

**KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN  
(BESTIALITY) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**DEWI ARDYANI**

**135010101111038**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**

**HALAMAN SAMPEL JUDUL**

**KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN  
(BESTIALITY) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**DEWI ARDYANI**

**135010101111038**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN (BESTIALITY) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

### Identitas Penulis

**a. Nama : Dewi Ardyani**

**b. NIM : 135010101111038**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian : 4 bulan**

Disetujui pada tanggal : 7 Maret 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS

Dr. Bambang Sugiri, SH., MS

NIP. 19481230 197312 1 001

NIP. 19570717 198403 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM

NIP. 19660710 199203 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN  
(BESTIALITY) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh :

**Dewi Ardyani**

**135010101111038**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'I, SH.,MS

NIP. 194812301973121001

Dr. Bambang Sugiri, SH.,MS

NIP. 195707171984031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM

NIP. 196607101992032003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
4. Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Orang tua (Ibu dan Bapak), Kakak Linda dan keluarga yang selalu mendoakan, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ridzal Eko yang selalu menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat dan doanya selama penyusunan skripsi ini.
7. Atul, Syakina, Risa, Putri, Mita, Levi, Siska, Lia, Retta, Elvi selaku anak rempong dan teman berbagi keluh kesah yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman semasa sekolah yang sebagian masih bersedia memberi dukungan, semangat dan doanya dalam menyusun penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 7 Maret 2017

Penulis



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminalisasi .....	14
1. Pengertian Kriminalisasi.....	14
2. Kriteria Kriminalisasi .....	15
3. Teori Kriminalisasi .....	17
B. Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Syarat-Syarat Tindak Pidana .....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
4. Pembagian Tindak Pidana .....	22



C.	Pertanggungjawaban Pidana .....	24
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2.	Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	25
3.	Kemampuan Bertanggungjawab .....	26
D	Tindak Pidana Kesusilaan.....	27
E	Bestiality.....	28
1	Pengertian Bestiality.....	28
2	Bestiality Menurut Undang-Undang Georgia.....	29
3	Bestiality Menurut Undang-Undang Indiana.....	29
4	Bestiality Menurut Undang-Undang South Dakota.....	30
5	Bestiality Menurut Undang-Undang Singapura .....	31
F	Perbandingan Hukum .....	32
1	Pengertian Perbandingan Hukum .....	32
2	Tujuan Perbandingan Hukum.....	33
3	Manfaat Perbandingan Hukum.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	37
B.	Metode Pendekatan.....	37
C.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	39
D.	Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	40
E.	Teknik Analisi Bahan Hukum .....	40
F.	Definisi Konseptual .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan ( <i>Bestiality</i> ).....	42
1.	Gambaran Hubungan Seksual Dengan Hewan Di Indonesia .....	42
2.	Urgensi Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan ( <i>Bestiality</i> ) Di Indonesia.....	45






a.	Bestiality Dari Perspektif Hukum Pidana .....	46
b.	Bestiality Dari Perspektif Agama .....	49
c.	Bestiality Dari Perspektif Moral Dan Kesusilaan .....	54
d.	Bestiality Dari Perspektif Kesehatan .....	57
e.	Bestiality Dari Perspektif Kesejahteraan Hewan .....	61
f.	Bestiality Dari Perspektif Perlindungan Hukum Masyarakat.....	65
B.	Pengaturan Hukum Hubungan Seksual Dengan Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang.....	73
1	Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Hubungan Seksual Dengan Hewan ( <i>Bestiality</i> ) Dalam Berbagai Negara.....	73
1.1	Pengaturan Hubungan Seksual Dengan Hewan Di South Dakota ....	73
1.2	Pengaturan Hubungan Seksual Dengan Hewan Di Indiana .....	75
1.3	Pengaturan Hubungan Seksual Dengan Hewan Di Singapura.....	76
1.4	Pengaturan Hubungan Seksual Dengan Hewan Di Indonesia .....	77
2.	Perumusan Aturan Hubungan Seksual Dengan Hewan ( <i>Bestiality</i> ) Sebagai Pembaruan Hukum Pidana Indonesia .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang Mempunyai Kemiripan Tema.....	9
Tabel 2. Perbandingan Pasal Hubungan Seksual Dengan Hewan ( <i>Bestiality</i> ) ....	75
Tabel 3. Konsep Perumusan Norma Dalam Pembaruan KUHP Nasional .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	L-1
Lampiran 2	Kartu Bimbingan Skripsi .....	L-2
Lampiran 3	Surat Keterangan Bebas Plagiasi .....	L-3
Lampiran 4	Originally Report .....	L-4
Lampiran 5	Surat Keterangan Terjemahan Judul dan Abstraks Skripsi .....	L-5



## RINGKASAN

Dewi Ardyani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN (*BESTIALITY*) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA, Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS., Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya beberapa kasus di Indonesia mengenai seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) khususnya hewan kepunyaan orang lain yang tak jarang pula dilakukan dengan siksaan, namun tidak dapat dijerat oleh sanksi hukum dikarenakan adanya kekosongan hukum berupa belum terdapat pasal dalam KUHP maupun Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur pelarangan *bestiality*. Sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi atau seberapa perlunya untuk melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dan bagaimana pula pengaturan mengenai *bestiality* dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer menggunakan pasal 302 KUHP Indonesia, pasal 66A ayat 1 UU No. 41 tahun 2014, *South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42*, *Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14*, dan *Penal Code of Singapore Article 377B*. sementara bahan hukum sekunder berdasarkan buku, jurnal, artikel dan internet serta bahan hukum tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi teleologis dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan hubungan seksual dengan hewan dan dapat pula memperoleh hasil analisis terkait seberapa pentingnya atau perlunya Indonesia untuk melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) yang ditinjau dari beberapa pandangan atau perspektif, yaitu urgensi dari segi hukum pidana, dari segi agama, dari segi moral dan kesusilaan, dari sisi kesehatan baik bagi manusia maupun hewan, dari sisi kesejahteraan dan perlindungan hewan serta ditinjau dari sisi kepentingan dan kerugian masyarakat.

Penelitian ini juga memperoleh hasil analisis berupa perbandingan mengenai jenis larangan dan sanksi baik berupa pidana penjara maupun denda yang diberikan bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dari beberapa negara yang termasuk dalam *Common Law System* yaitu South Dakota, Indiana dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan kebijakan formulasi dengan berupa perumusan norma atau menambahkan rumusan pasal yang disendirikan dari pasal penganiayaan ringan sehingga lebih lengkap dan spesifik mengenai pengaturan larangan dan sanksi bagi siapa saja yang hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di dalam prespektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

## SUMMARY

Dewi Ardyani, Criminal Law, Faculty of Law University of Brawijaya, March 2017, THE CRIMINALIZATION OF BESTIALITY IN THE PENAL CODE OR CRIMINAL LAW IN INDONESIA, Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS., Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

This research was conducted by the existence of several cases in Indonesia which a person who had sexual intercourse with animals (bestiality) especially animal belongs to someone else that is not infrequently done by torture, but can't be snared by legal sanctions because there is legal vacuum in the form of yet there are articles in the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 about breeding and Animal Health which regulates the prohibition of bestiality. So do research that aims to identify and analyze the urgency or how the need to criminalize sexual intercourse with animals (bestiality) and how the arrangements regarding bestiality in the perspective of criminal law reform in Indonesia.

The method of this research used the type normative juridical research by using statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Primary legal materials using the Indonesian Criminal Code Article 302, Article 66A paragraph 1 of Law Number 41 of 2014, South Dakota codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42, Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14, and the Penal Code of Singapore Article 377B. While secondary legal materials based on books, journals, articles and internet and tertiary legal materials obtained from Indonesian dictionary which is then analyzed by using a teleological interpretation and comparative.

Based on the results of this study can be found several factors that cause someone to do act of sexual intercourse with animals and can also obtain results related analysis of the importance or the urgency for Indonesia to criminalize sexual intercourse with animals (bestiality) are evaluated from multiple views or perspectives, namely urgency in terms criminal law, in religion, in terms of morality and decency, in terms of the health of both humans and animals, in terms of welfare and protection of animals as well as in terms of the interests and social disadvantage.

This study also obtain analytical results either be a comparison of the types of restrictions and sanctions in the form of imprisonment or fines imposed for someone who had sexual intercourse with animals (bestiality) from some of the countries included in the Common Law System, namely South Dakota, Indiana and Singapore. Moreover, this study also resulted in policy formulation with the form of the formulation of norms or add the article to set apart from Article light persecution so that more complete and specific about setting restrictions and sanction for anyone who had sexual intercourse with animals (bestiality) in the perspective of the reform of Indonesian criminal law.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang pesat turut pula memberikan pengaruh meningkatnya berbagai macam kejahatan, tidak terkecuali perihal kejahatan terhadap kesusilaan. Berdasarkan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV mulai dari pasal 281 sampai pada pasal 303 KUHP. Didalam KUHP itu sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian dari “kesusilaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kesusilaan” berasal dari kata “susila” yang artinya baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.<sup>1</sup> Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Pada umumnya ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual.<sup>2</sup>

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti “Kesusilaan” lebih condong pada : *“behavior as to right or wrong, especially in relation to sexual matter”*.<sup>3</sup> Yang artinya, “Tingkah laku baik benar ataupun salah, khususnya yang berhubungan dengan masalah seksual”. Namun tidak demikian jika membaca ketentuan dalam KUHP yang mana tidak hanya

<sup>1</sup> Lihat **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, “Kesusilaan”

<sup>2</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2-3

<sup>3</sup> Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

terkait mengenai seksual saja yang diatur dalam kejahatan terhadap kesusilaan, namun lebih jauh dari itu. Dengan demikian, makna dari kata “kesusilaan” yaitu berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sementara itu, Kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri merupakan perbuatan seseorang yang melanggar moral, etika dan prinsip-prinsip berperilaku di dalam masyarakat khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai kejahatan terhadap kesusilaan memang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan perihal seksual. Pada hakikatnya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Dilihat dari segi biologis, manusia memang membutuhkan sarana untuk melampiaskan atau menyalurkan hasrat seksualnya, yang mana sewajarnya dilakukan semua makhluk hidup dengan tujuan mencari kesenangan, kepuasan, menunjukkan rasa emosional, ataupun untuk melanjutkan keturunan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa, hubungan seksual merupakan adanya kontak seksual secara langsung dengan berpasangan yang wajarnya dilakukan terhadap lawan jenis yang berarti antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya, tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah dijumpai berbagai macam bentuk penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) bisa didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan seksual yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan cara yang tidak sewajarnya.

Salah satu bentuk penyimpangan seksual tersebut ialah *Bestiality*.

*Bestiality is a sexual connection between a human being and a brute of the*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

*opposite sex*.<sup>5</sup> Artinya, *Bestiality* adalah sebuah hubungan seksual antara seorang manusia dan seekor hewan yang mana keduanya berlawanan jenis. Perlu diketahui bahwasanya, alasan mengapa orang melakukan hubungan seksual dengan hewan bukan hanya karena pelaku semata-mata mempunyai akal yang tidak sehat. Lebih jauh lagi, Kebanyakan dari kasus *bestiality* sendiri diakibatkan oleh rasa ingin tahu dari manusia terhadap organ seksualnya. Tak menutup kemungkinan juga karena mereka melakukan hubungan seksual dengan hewan tersebut dikarenakan “iseng” dan hanya untuk mencari kesenangan saja. Sementara itu, alasan lain dikarenakan pelaku tersebut merasa trauma dan tidak memperoleh kepuasan ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan lawan jenisnya, atau bisa juga karena mereka tidak mampu untuk mengontrol nafsunya untuk melampiaskan keinginan seksual mereka. Selain itu, kebiasaan seseorang dalam menonton video porno baik yang terjadi antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan hewan membuat mereka berkeinginan pula untuk melakukan hubungan seksual terhadap hewan.

Hubungan seksual dengan hewan atau (*Bestiality*) juga termasuk dalam *hard pornography* atau pornografi berkategori obscene yakni berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks Hewan-hewan yang biasa diajak untuk berhubungan seksual oleh pelaku adalah antara lain sebagai berikut : sapi, kucing, anjing, angsa, domba, babi, ayam dan kuda entah itu kepunyaan sendiri atau bahkan hewan kepunyaan orang lain. Sementara itu, hubungan seksual dengan hewan dilakukan pada penis, anus atau dubur hewan dan sebaliknya.

<sup>5</sup> **Bestiality Definition**, diakses melalui <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/B/Bestiality.aspx> pada tanggal 11 Oktober 2016



Adapun beberapa contoh kasus sebagai berikut, kasus yang terjadi di Borneo Kalimantan yang mana seekor Orang Utan diambil dari hutan sejak kecil kemudian bulunya dicukur habis sehingga menyerupai tubuh manusia. Orang utan tersebut dirantai didinding dan diposisikan tidur terlentang dikasur atau sejenis matras. Orang utan tersebut diajarkan dan dipaksa dari kecil hingga dewasa untuk melayani para pelaku *bestiality*. Namun dalam kasus ini, aparat hukum tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada aturan hukum yang dapat menjerat pelaku. Selain itu, ada juga kasus di Sulawesi Selatan dengan pelaku berstatus duda bernama Hendro yang pada tahun 2013 melakukan persetujuan atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan seekor kuda betina, yang mana perbuatan keji tersebut sudah dilakukannya sebanyak dua kali. Sementara itu, di Bali terdapat pelaku bernama Sutarya yang ditangkap warga ketika sedang berhubungan seksual dengan seekor sapi. Sementara itu, di Jawa Barat yang mana seorang remaja laki-laki mengaku menyetubuhi puluhan bahkan ratusan ayam milik peternakan tetangganya. Dia memasukkan organ seksualnya kedalam organ seksual ayam-ayam tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya ayam yang duburnya robek sampai akhirnya ada sekitar 30 ayam yang mati.

Di Indonesia sendiri belum ada aturan terkait hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) secara spesifik dalam peraturan perundang-undangannya atau dalam KUHP. Padahal di beberapa negara bagian Amerika Serikat perihal *Bestiality* atau hubungan seksual yang dilakukan antara manusia dan hewan dianggap sebagai kejahatan serta sudah terdapat pasal yang secara khusus mengatur mengenai *Bestiality* tersebut, seperti misalkan dinegara bagian

Delaware, Georgia, Indiana, dan South Dakota serta di Asia seperti halnya Singapura.

Seperti yang diketahui, bahwa pada dasarnya hewan yang juga termasuk makhluk hidup yang tidak seharusnya dijadikan sebagai korban dari pelampiasan seksual manusia baik laki-laki maupun perempuan karena hewan juga memiliki kehidupan biologis sendiri. Hubungan seksual antara manusia dan hewan tidak dapat dikatakan terjadi atas dasar suka sama suka, karena tidak diketahui apakah hewan tersebut memang benar bersedia melakukan hubungan itu atau tidak, karena kebanyakan kasus yang terjadi didasarkan dengan siksaan dan paksaan terlebih dahulu. Hewan terlebih lagi yang masih dalam kategori ternak dan peliharaan seharusnya dijaga, dipelihara, dirawat dengan baik bukan malah dijadikan sebagai pemuas nafsu oleh pelaku sehingga menjadikannya suatu bentuk perbuatan yang keji, biadab dan tidak manusiawi. Sementara itu, hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) juga dapat dikatakan melanggar beberapa poin dalam lima kebebasan/kesejahteraan hewan atau "*five of freedoms*".

Di United Kingdom (UK) telah lama dikenal dengan lima kebebasan atau "*five of freedoms*" untuk merefleksikan kesejahteraan hewan, dimana pertama kali dinyatakan oleh *Farm Animal Welfare Council* pada tahun 1992 (FAWC, 1992), yang menyatakan bahwa hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas dari rasa nyeri, luka, dan sakit; bebas dari rasa takut dan ketakutan; dan bebas untuk mengekspresikan perilaku normalnya.<sup>6</sup> Dilihat dari

---

<sup>6</sup> Imron Suandy, **Parameter Dalam Penerapan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) (online)**, diakses melalui <http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id/index.php/berita/tulisan-ilmiah->

*Animal Welfare* tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) telah melanggar ketentuan karena membuat hewan merasa tidak nyaman; sudah pasti merasakan luka dan sakit; merasa takut dan trauma didekati manusia; dan membatasi bahkan membuat hewan tidak bisa mengekspresikan perilaku normalnya.

Pada negara-negara bagian Amerika Serikat dan Singapura hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) dianggap perbuatan kriminal dan termasuk suatu bentuk perbuatan menyakiti hewan. Selain itu, hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) tersebut dapat menimbulkan berbagai macam transmisi kuman atau bakteri baik dari hewan ke manusia dan sebaliknya serta timbulnya infeksi alat kelamin entah dari hewan maupun manusianya sendiri atau yang disebut dengan istilah *Zoonosis*<sup>7</sup>.

Hubungan seksual antara manusia dengan hewan atau *bestiality* tidak jarang menyebabkan hewan menderita trauma apabila didekati oleh manusia. Selain itu, kerugian lainnya yaitu kematian terhadap hewan karena dipaksakannya memasukan alat seksual manusia kedalam dubur hewan, seperti halnya ayam. Namun demikian, kerugian tidak sebatas pada hewan saja, melainkan juga adanya kerugian bagi pemilik hewan. Apabila hewan yang disetubuhi oleh pelaku mengakibatkan sakit bahkan kematian maka kerugian pemilik dalam bentuk materi. Tidak adanya hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pelarangan

---

populer/65-parameter-dalam-penerapan-kesejahteraan-hewan-animal-welfare, pada 30 Oktober 2016

<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa *Zoonosis* merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) di Indonesia akan digunakan sebagai celah kekosongan yang akhirnya dijadikan alasan untuk tidak dapat memberikan hukuman terhadap pelaku hubungan seksual terhadap hewan serta menjadikan para pelaku yang memang memiliki kelainan/penyimpangan seksual menjadi bebas dan leluasa melakukan hubungan seksual terhadap hewan dengan sesuka mereka tanpa peduli bagaimana kerugian yang diderita hewan tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga karena tidak adanya aturan mengenai ilegalnya hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sehingga Indonesia dijadikan surga bagi para pelaku *bestiality* suatu saat nanti.

Sebenarnya, di Indonesia terdapat pasal yang mengatur mengenai hewan, yaitu Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana pasal tersebut kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat para pelaku hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*). Pasal 302 KUHP menyatakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
  1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

<sup>8</sup> Lihat **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Pasal 302

- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Akan tetapi pada pasal 302 KUHP jelas tidak mengatur mengenai hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*), namun hanya menjelaskan mengenai penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap hewan sehingga aturan dalam pasal tersebut hanya sebatas perlakuan/apabila pelaku melakukan penganiayaan ringan saja.

Selain itu, dalam pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan :

“setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”<sup>9</sup>

Dalam pasal tersebut juga sama halnya terhadap pasal 302 KUHP yang mana hanya menyebutkan perihal penganiayaan saja, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai seperti apa penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dilarang. Selain itu pula kedua pasal tersebut tidak memberikan spesifikasi atau keterangan lebih rinci mengenai larangan hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) di Indonesia ini. Dengan semakin berkembangnya kehidupan sosial dimasyarakat, peraturan yang membahas mengenai pelaku persetubuhan dengan hewan (*Bestiality*) ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

<sup>9</sup> Lihat **Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**, pasal 66A ayat (1)

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti / Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	2007	Edi Rohaedi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah gambaran Bestiality sebagai penyimpangan seksual itu ?</li> <li>2. Bagaimanakah gambaran hukum islam mengenai tata kehidupan seksual?</li> <li>3. Bagaimanakah tinjauan hukum islam tentang Bestiality sebagai penyimpangan seksual?</li> </ol>	penelitian terdahulu yang pertama hanya membahas mengenai Bestiality sebagai penyimpangan seksual ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai urgensi kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan ( <i>bestiality</i> ) dalam hukum pidana Indonesia.
2.	2015	I Nyoman Adi Wiradana (Fakultas Hukum Universitas Udayana)	Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana bentuk tindak pidana asusila terhadap hewan?</li> <li>2. bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak asusila terhadap hewan?</li> </ol>	penelitian kedua hanya membahas mengenai tindakan asusila terhadap hewan dan pertanggungjawabannya secara lebih umum Sedangkan penelitian ini mengkhususkan mengenai kekosongan hukum tindak pidana <i>bestiality</i> dan urgensi kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan di Indonesia.

Tabel 1

Dari penelitian terdahulu dan perbedaanya tersebut, ternyata belum ada yang melakukan penelitian mengenai kekosongan hukum terkait kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan

penelitian dengan judul “**Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan alasan yang dipaparkan di atas, identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa urgensi dilakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan hukum hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan ruang lingkup masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan tujuan dari Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terkait kekosongan hukum pengaturan hubungan seksual dengan

hewan (*Bestiality*) dan dapat dijadikan pedoman bagi peneliti lain maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan *Bestiality*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian bisa dijadikan acuan maupun bahan pertimbangan bagi penegak hukum untuk lebih kritis dalam menilai, mengawasi dan menindaklanjuti serta menjadi bahan pertimbangan untuk membuat pengaturan terkait *Bestiality*.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bisa menjadi informasi, masyarakat lebih peka dan berhati-hati terhadap penyimpangan seksual yang dapat terjadi pada berbagai pihak.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi, penulis memberikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi ungkapan latar belakang penelitian, rumusan masalah atau permasalahan yang akan diteliti, tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian tersebut. Adapun lebih rinci sebagai berikut:

#### a. Latar Belakang

#### b. Rumusan Masalah



- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dan berkaitan dengan judul penelitian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Kajian umum tentang kriminalisasi
- b. Kajian umum tentang tindak pidana
- c. Kajian umum tentang tindak pidana kesusilaan
- d. Kajian umum tentang hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*)
- e. Kajian umum tentang perbandingan hukum pidana

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan penelitian
- c. Jenis bahan hukum
- d. Teknik penelusuran bahan hukum
- e. Teknik analisis bahan hukum
- f. Definisi konseptual

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian terkait rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian, yaitu mengenai urgensi kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) dan pengaturan hukumnya dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

#### BAB V : PENUTUP

Bab terakhir atau bagian penutup ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dari adanya penelitian tersebut.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Kriminalisasi

##### 1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).<sup>2</sup>

Sementara itu, Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>3</sup> Mahrus Ali dengan mengutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa sebagai suatu kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan perbuatan apa yang akan dilarang karena membahayakan atau merugikan, dan

<sup>1</sup> Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, **Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Kriminologi: Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62

sanksi apa yang akan dijatuhkan, maka sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penegakannya.<sup>4</sup>

## 2. Kriteria Kriminalisasi

Dalam membahas masalah kriminalisasi timbul dua pertanyaan, yaitu: (i) apakah kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu?, (ii) Apakah kriteria yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain.<sup>5</sup> Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga negara.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 240.

<sup>5</sup> Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hlm.34-35

<sup>6</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 44-48.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. *Pertama*, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. *Ketiga*, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.<sup>7</sup>

Sementara itu, Lilik Mulyadi mengutip menurut Simposium Pembaharuan Hukum Nasional di Semarang pada bulan Agustus 1980, kriteria umum kriminalisasi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengurusan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan

<sup>7</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 5

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 397-398

pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

### 3. Teori Kriminialisasi

Mahrus Ali juga mengutip pendapat Salman Luthan mengatakan, bahwa teori-teori kriminialisasi yang berkembang selama ini dalam pemikiran hukum pidana meliputi teori moral, teori liberal individualistic, teori Feinberg, teori paternalism, teori *ordenings strafrecht* dan teori gabungan.<sup>9</sup>

*Pertama*, teori moral yang dikemukakan oleh Lord Devlin. Teori ini menyatakan bahwa kriminialisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalitas adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak asusila. Hal ini karena moralitas umum (*common morality*) memiliki peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Apabila masyarakat berhak melakukan hal itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 242

integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan immoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan dan kejijikan patutlah menerima pengaturan dengan berbagai instrument dari hukum pidana.<sup>10</sup>

*Kedua*, teori liberal individualistik. Titik tolak teori ini yang merupakan antithesis teori moral adalah prinsip kerugian. Dikatakan oleh John Stuart Mill bahwa kekuasaan Negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warga Negara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi warga Negara bila warga Negara tersebut merugikan kepentingan orang lain. Jika tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya. Berdasarkan pendapat ini, suatu perbuatan tertentu dilarang karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.<sup>11</sup>

*Ketiga*, teori paternalisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap kelemahan teori liberal individualistic yang tidak dapat memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kelemahan fisik, pikiran dan mental seperti anak-anak dan pengguna narkoba. Tugas pokok teori paternalisme adalah perlindungan untuk tidak merugikan diri sendiri. Hukum pidana melegitimasi pelarangan perbuatan seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri.<sup>12</sup>

*Keempat*, teori Feinberg yang dikemukakan oleh Joel Feinberg. Teori ini bukan sekedar menambah prinsip dasar kriminalisasi yang diintrodusir oleh John Stuart Mill, tapi juga memperjelas konsep kerugian sebagai dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi terlarang. Jika Mill menetapkan satu-

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 242

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 242-243

satunya dasar pembenaran kriminalisasi adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, maka Feinberg mengajukan dua alasan sebagai dasar kriminalisasi, yakni untuk mencegah atau mengurangi kerugian kepada orang lain dan untuk mencegah serangan-serangan serius terhadap orang lain.<sup>13</sup>

*Kelima*, teori *ordenings strafrecht* yang dikemukakan oleh Roling dan Jesseren d'Oliveira-Prakkan. Menurut teori ini hukum pidana adalah alat atau instrument kebijakan pemerintah. Penggunaan hukum pidana sebagai instrument kebijakan pemerintah merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan hukum pidana modern.<sup>14</sup>

*Keenam*, teori-teori gabungan. Teori gabungan bukan nama sebuah teori, tapi merupakan istilah untuk menjelaskan dua teori yang digabungkan menjadi satu guna membentuk teori baru mengenai kriminalisasi. Ide penggabungan kedua teori tersebut dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing teori kriminalisasi dalam mencari dasar pembenar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai kejahatan. Terdapat tiga teori gabungan yang menggabungkan dua teori kriminalisasi, yaitu teori liberal individualistic dan paternalisme, teori liberal individualistik dan prinsip kesejahteraan, dan teori moral dengan prinsip kerugian.<sup>15</sup>

## **B. Kajian Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 243

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 244



hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup> Menurut Moeljatno, “Strafbaar feit” adalah kelakuan (*handelling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>18</sup> Sementara itu, Rasyid Ariman mengutip dalam pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Pompe juga berpendapat dan mengatakan bahwa “Tindak Pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dipidana”. Rumusan ini mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka yang diutamakan ialah perbuatan.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Kartonegoro, **Diktat Kuliah Hukum Pidana**, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62

<sup>17</sup> Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, 2002, hlm.1

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008, *op.cit.*, hlm. 56

<sup>19</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, **Hukum Pidana**. Setara Press. Malang. 2015., hlm. 62

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:<sup>20</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

## 2. Syarat-syarat Tindak Pidana

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

<sup>20</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V Mandar Maju, Bandung. 2012. Hlm 160

<sup>21</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *op.cit.*, hlm. 60

Dalam KUHP Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) dirumuskan dengan berbagai cara.<sup>22</sup>

- a. Cara pertama, dengan melukiskan segala unsur-unsur tindak pidana itu kemudian menyebutkan pula nama (kualifikasi) tindak pidana tersebut;
- b. Cara kedua hanya merumuskan unsur-unsurnya saja;
- c. Cara ketiga hanya menyebutkan kualifikasinya saja.

### 3. Unsur Tindak Pidana

Sementara itu, menurut sifatnya unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur Objektif dan unsur-unsur Subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa:<sup>23</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Suatu akibat perbuatan
- c. Keadaan (*omstandigheden*), seperti merusak kesucilaan pasal 281.

Sementara itu, unsur-unsur Subjektif artinya unsur-unsur yang melekat pada pelaku (subjek) tindak pidana, terdiri dari:<sup>24</sup>

- a. Salah, baik dengan sengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culva*)
- b. Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*toerekeningvatbaarheid*).

<sup>22</sup> Roni Wiyanto, *op.cit.*, hlm. 66

<sup>23</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *op.cit.*, hlm. 70

<sup>24</sup> *Ibid.*,

#### 4. Pembagian Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas:<sup>25</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*), yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.
- b. Pelanggaran (*overtredingen*), yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana dibedakan pula atas delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuai yang diperintah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 209

KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam Buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku III merupakan “Pelanggaran”. Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu.<sup>27</sup> Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

### C. Kajian Umum Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang. Yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 151

<sup>28</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>29</sup> Pertanggungjawaban pidana juga diartikan sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pada intinya dipenuhinya pertanggungjawaban pidana tersebut dikarenakan telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh hukum pidana dan bertujuan untuk memberikan reaksi terhadap suatu pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>30</sup>

Terkait pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Tanpa kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak akan ada. Seperti asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

## 2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>31</sup> Seseorang dapat dianggap mempunyai kesalahan, apabila dia pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut yang mana dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa dia melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat padahal dia sendiri telah mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya pula dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan tersebut.

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

<sup>30</sup> Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 77

### 3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>32</sup> Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus sebagai syarat kesalahan.<sup>33</sup>

KUHP sendiri tidak menjelaskan mengenai kemampuan bertanggungjawab, yang dijelaskan malah sebaliknya yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab yang dijelaskan dalam pasal 44 yang berbunyi:

“1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2. jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 80

<sup>33</sup> Chairul Huda, *op.cit*, hlm. 89

#### D. Kajian Umum Tindak Pidana Kesusilaan

Kejahatan atau Tindak pidana terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV mulai dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Ketentuan pidana yang diatur dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>34</sup>

Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Pada umumnya ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual.<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kesusilaan, namun tersirat makna dalam pasal 533 KUHP bahwa kesusilaan kurang lebih merupakan suatu hal-hal yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Dengan demikian, makna dari kata “kesusilaan” yaitu berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

<sup>35</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, *loc.cit*



perundang-undangan. Sementara itu, Kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri merupakan perbuatan seseorang yang melanggar moral, etika dan prinsip-prinsip berperilaku di dalam masyarakat khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.<sup>36</sup>

Didalam KUHP perihal kesusilaan dipisahkan antara tindak pidana dan pelanggaran. Akan tetapi dalam KUHP tersebut kata kesusilaan tidak disebutkan, yang digunakan ialah istilah “kesopanan” sehingga secara redaksional di dalam KUHP terdapat bentuk kejahatan terhadap Kesopanan dan pelanggaran terhadap kesopanan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kesopanan disini adalah dalam arti kesusilaan atau perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu. Kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP diantaranya mengatur mengenai kejahatan-kejahatan yang menyangkut zina, pencabulan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pelanggaran terhadap kesopanan terdiri dari pasal 532 sampai dengan 547. yang diantara mengatur yang pada intinya mempertunjukkan sesuatu tulisan atau gambar yang isinya dapat menimbulkan nafsu.

## E. Kajian Umum *Bestiality*

### 1. Pengertian *Bestiality*

*Bestiality* dapat diartikan sebagai suatu tindakan manusia yang melakukan hubungan seksual dengan hewan yang mana keduanya berlawanan jenis. “*Sexual union with the animals arises as a part of that emotional bonding. The traditional use of the term bestiality refers to sexual contact between a human and animal, without the human developing any kind of emotional bonding with the animal. The*

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, loc.cit

*animal is used simply as a vehicle for satisfying the lust. A bestialist is often seen more or less as an opportunist. He uses the animal for sex, when for instance, normal outlets for sex are not available*".<sup>37</sup> Yang artinya "hubungan seksual dengan hewan muncul sebagai bagian dari ikatan emosional. Penggunaan istilah *Bestiality* merujuk pada kontak seksual antara manusia dan hewan, tanpa adanya tahap perkembangan ikatan emosional dengan hewan. Hewan tersebut digunakan hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsu. Seorang bestialist sering melihat hal tersebut kurang lebih sebagai suatu kesempatan. Dia menggunakan hewan untuk melakukan seks, ketika misalnya sarana normal untuk seks tidak tersedia".

## 2. Perihal *Bestiality* menurut Undang-Undang Georgia :

- (a) *"A person commits the offense of bestiality when he performs or submits to any sexual act with an animal involving the sex organs of the one and the mouth, anus, penis, or vagina of the other"*.
- (b) *"A person convicted of the offense of bestiality shall be punished by imprisonment for not less than one nor more than five years."*<sup>38</sup>

Terjemahan :

- (A) "Seseorang melakukan pelanggaran *Bestiality* ketika ia melakukan atau tunduk beberapa tindakan seksual dengan hewan yang melibatkan salah satu organ seks baik mulut, anus, penis, vagina atau yang lainnya".
- (B) "Seseorang dihukum karena pelanggaran *Bestiality* dipidana dengan pidana penjara selama tidak kurang dari satu atau lebih dari lima tahun".

## 3. Perihal *Bestiality* menurut Undang-Undang Indiana :

- "A person who knowingly or intentionally performs an act involving":*
- (1) *a sex organ of a person and the mouth or anus of an animal;*
  - (2) *a sex organ of an animal and the mouth or anus of a person;*
  - (3) *any penetration of the human female sex organ by an animal's sex organ; or*

<sup>37</sup> Anil Aggrawal, *A new classification of zoophilia (online)*, Journal of Forensic and Legal Medicine 18 (2011) : 73-78,

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X11000102>

<sup>38</sup> Georgia (Ga. Code Ann., § 16-6-6)

(4) any penetration of an animal's sex organ by the human male sex organ;  
commits bestiality, a Level 6 felony.<sup>39</sup>

Terjemahan :

Seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang melibatkan:

- (1) organ kelamin seseorang dan mulut atau anus hewan;
  - (2) organ kelamin hewan dan mulut atau anus seseorang;
  - (3) setiap penetrasi organ kelamin seorang perempuan dengan organ seks hewan; atau
  - (4) setiap penetrasi organ seks hewan dengan organ seks seorang laki-laki;
- melakukan bestiality, Level 6 kejahatan.

#### 4. Perihal *Bestiality* menurut Undang-undang South Dakota :

South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Article 42:

*No person, for the purpose of that person's sexual gratification, may:*

- (1) Engage in a sexual act with an animal; or
- (2) Coerce any other person to engage in a sexual act with an animal;  
or
- (3) Use any part of the person's body or an object to sexually stimulate an animal; or
- (4) Videotape a person engaging in a sexual act with an animal; or
- (5) Kill or physically abuse an animal.

*Any person who violates any provision of this section is guilty of the crime of bestiality. Bestiality is a Class 6 felony. However, if the person has been previously convicted of a sex crime pursuant to § 22-24B-1, any subsequent violation of this section is a Class 5 felony.*<sup>40</sup>

Terjemahan :

Tidak seorangpun, untuk tujuan memenuhi kepuasan seksual orang itu sendiri :

- (1) Melakukan tindakan seksual dengan hewan; atau
- (2) Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan seksual dengan hewan; atau
- (3) Menggunakan setiap bagian dari tubuh seseorang atau barang untuk merangsang seksualitas hewan; atau
- (4) merekam seseorang yang terlibat dalam tindakan seksual dengan hewan; atau
- (5) Membunuh atau melakukan kekerasan fisik terhadap hewan.

<sup>39</sup> Indiana (I.C. 35-46-3-14)

<sup>40</sup> South Dakota Codified Laws (SDCL § 22-22-42)

Setiap orang yang melanggar ketentuan apapun dalam bagian ini bersalah karena tindak pidana *bestiality*. *Bestiality* adalah kejahatan Kelas 6. Namun, jika orang tersebut sebelumnya telah dihukum dari sesuai kejahatan seks § 22-24B-1, setiap pelanggaran berikutnya dari bagian ini termasuk kejahatan Kelas 5.

South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Article 43:

*“Sexual act with an animal defined--Proof. For the purposes of § 22-22-42, the term, sexual act with an animal, means any act between a person and an animal involving direct physical contact between the genitals of one and the mouth or anus of the other, or direct physical contact between the genitals of one and the genitals of the other. A sexual act with an animal may be proved without evidence of penetration”.*<sup>41</sup>

Terjemahan :

“Didefinisikan sebagai tindakan seksual dengan hewan. Untuk keperluan pembuktian § 22-22-42, istilah, tindakan seksual dengan hewan, berarti setiap tindakan antara seseorang dan hewan yang melibatkan kontak fisik langsung antara alat kelamin dari satu dan mulut atau anus yang lain, atau langsung hubungan fisik antara alat kelamin yang satu dan alat kelamin yang lain. Sebuah tindakan seksual dengan hewan dapat dibuktikan tanpa adanya bukti penetrasi”.

##### 5. Perihal *Bestiality* dalam KUHP Singapura:

(1) Any person (A) who —

(a) penetrates, with A’s penis, the vagina, anus or any orifice of an animal; or

(b) causes or permits A’s vagina, anus or mouth, as the case may be, to be penetrated by the penis of an animal,

shall be guilty of an offence.

(2) A person who is guilty of an offence under subsection (1) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both.

(3) Any person (A) who —

(a) causes any man (B) to penetrate, with B’s penis, the vagina, anus or any orifice of an animal; or

(b) causes the vagina, anus or mouth, as the case may be, of another person (B) to be penetrated with the penis of an animal, shall be guilty of an offence if B did not consent to the penetration.

<sup>41</sup> South Dakota Codified Laws (Chapter 22-22-43)

(4) *A person who is guilty of an offence under subsection (3) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine or to caning.*

Terjemahan :

- (1) Setiap orang yang
  - a. Memasukkan dengan penis, vagina, anus atau lubang dari hewan; atau
  - b. Membiarkan atau memperbolehkan vagina, anus atau mulut, untuk dimasuki oleh penis hewan,
 Akan bersalah karena melakukan kejahatan.
- (2) Seseorang yang bersalah karena melakukan kejahatan dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun, atau denda, atau dengan keduanya.
- (3) Setiap orang yang:
  - a. Memaksa setiap orang (orang lain) untuk memasukkan dengan penis, vagina, anus atau lubang dari hewan; atau
  - b. Memaksa vagina, anus atau mulut orang lain untuk dimasuki dengan penis hewan,
 Akan bersalah karena melakukan kejahatan, jika orang yang dipaksa tersebut tidak menyetujui penetrasi.
- (4) Seseorang yang bersalah karena melakukan kejahatan dalam ayat (3) dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 20 tahun dan juga akan dikenakan denda atau hukuman cambuk.

## F. Kajian Umum Perbandingan Hukum

### 1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam beberapa istilah asing disebut antara lain :

*Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda), dan *Rechverleischung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).<sup>42</sup> Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal*

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 3

*science by the comparative of various systems of law*).<sup>43</sup> Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>44</sup> Khusus mengenai perbandingan hukum pidana (termasuk hukum acara pidana), ada kecenderungan sesudah globalisasi, system hukum pidana Negara-negara pada umumnya hanya terbagi dua, yaitu :<sup>45</sup>

1. Sistem Hukum Pidana Eropa Kontinental atau disebut sistem *civil law*
2. Sistem Hukum Anglo Saxon & Anglo Amerika atau sistem *Common law*

## 2. Tujuan Perbandingan Hukum

Adapun tujuan mempelajari Perbandingan Hukum sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Ilmu pengetahuan, yang terdiri atas doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang lain seperti kriminologi, sejarah hukum pidana, sosiologi dan antropologi dengan perbandingannya dengan luar negeri
- b. Tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, dan perkembangan kerja sama
- c. Tujuan praktis, yang terdiri atas pembaruan kerja sama internasional yang lebih baik, ide-ide, dan pandangan
- d. Tujuan didaktik

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> Romli Asmasasmita, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 12

<sup>45</sup> Andi Hamzah, **Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.3

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

e. Alat untuk belajar, diskusi, perjalanan, membaca dan menulis.

### 3. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana

Terkait dengan manfaat mempelajari perbandingan hukum, dalam usaha menyusun KUHP dan KUHAP baru Indonesia, kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh luar karena KUHP dan KUHAP akan berlaku pula bagi orang asing yang ada di Indonesia, begitu pula dibutuhkan kerjasama antarnegara dalam memberantas kejahatan lintas Negara dan global. Rusia yang merupakan Negara besar, dalam menyusun KUHAP baru tidak segan meminta bantuan tenaga ahli asing termasuk Amerika, sehingga terciptalah KUHAP baru yang modern dan dikagumi oleh pihak luar. Dengan demikian, memperdalam pengetahuan mengenai perbandingan hukum pidana menjadi sangat penting.<sup>47</sup>

Sementara itu, beberapa kegunaan atau manfaat perbandingan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan:
  - 1) Keseragaman hukum (unifikasi)
  - 2) Kepastian hukum dan
  - 3) Kesederhanaan hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantao, bahwa dalam hal-hal tertentu

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, **Perbandingan Hukum**, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 61-63

keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dalam hal yang harus diterapkan.

d. Perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.

e. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.

f. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.

g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari peruundang-undangan, yurisprudensi, hukum, kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara.

h. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma.


i. Penting untuk melaksanakan pembaruan hukum.

j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.

k. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.



Sementara itu, Terkait dengan metode perbandingan hukum pidana (KUHP) beberapa Negara, ada pakar yang membandingkan hanya bagian ketentuan umum atau yang berisi asas-asas hukum pidana dari beberapa KUHP tanpa membandingkan rumusan delik atau ketentuan khususnya. Jadi, yang diutamakan disini ialah tentang asas hukum pidana disuatu bangsa. Dalam hal ini ada pula yang hanya menyebut asas-asas itu tanpa menjelaskan apa yang sama dan apa yang berbeda. Dalam membandingkan tentang hal-hal yang sama dan hal yang berbeda dapat dilakukan secara bilateral, artinya antara KUHP Indonesia dan KUHP X, antara KUHP Indonesia dengan KUHP Y dan seterusnya. Dapat pula dilakukan secara multilateral, artinya beberapa KUHP dibandingkan sekaligus dengan sistematika penguraian berdasarkan hal (bab). Misalnya tentang asas legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*).<sup>49</sup>



<sup>49</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 8

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif karena mengangkat isu hukum yaitu adanya kekosongan hukum terkait belum adanya pengaturan mengenai larangan dan sanksi terhadap seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan (*Bestiarity*) dalam hukum pidana di Indonesia.

##### B. Metode Pendekatan

###### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dikarenakan jenis penelitian ini sendiri yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pendekatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan khususnya terhadap pasal 302 KUHP, pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, *South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42 dan 43, Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14, Penal Code of Singapore Article 377B.*

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 302

## 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu Negara dengan Negara lain mengenai perkara yang sama. Perbandingan hukum dapat juga membandingkan undang-undang yang sekarang berlaku dengan undang-undang yang pernah berlaku pada masa lalu. Perbandingan dilakukan mengenai sanksi pidana yang diatur oleh kedua kitab undang-undang tersebut. Dari perbandingan yang dilakukan akan ditemukan persamaan maupun perbedaannya.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pendekatan perbandingan terkait kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia khususnya pasal 302, pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan *South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42 dan 43, Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14, Penal Code of Singapore Article 377B*.

## 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>3</sup> Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu mengenai kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana Indonesia.

<sup>2</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 134

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 137

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yuridis normatif yaitu suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara atau badan-badan pemerintahan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer yaitu :

- a. Pasal 302 KUHP Indonesia
- b. pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. *South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42 dan 43.*
- d. *Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14*
- e. *Penal Code of Singapore Article 377B*

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku literature ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diambil dari pendapat para ahli, baik mengenai pengertian maupun teori-teori yang bersumber dari Buku, Artikel, Jurnal, maupun internet.

<sup>4</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mengambil makna-makna suatu istilah yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

### 1. Studi Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini, teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan melalui Studi Kepustakaan atau *Library Research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana kesusilaan dan *Bestiality* di Indonesia. Dalam hal ini penulis memperoleh bahan hukum dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH)
- c. Perpustakaan Kota Malang

### 2. Akses Internet

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh bahan hukum juga dilakukan dengan mengakses website-website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan interpretasi gramatikal yang memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberi makna terhadap suatu objek. Selain itu, menggunakan interpretasi teleologis yaitu menganalisis menggunakan teori yang dikaitkan dengan berbagai pandangan urgensi dilakukannya kriminalisasi hubungan seksual

dengan hewan (*bestiality*) dihubungkan dengan melihat manfaat dan tujuan dibuatnya hukum yang dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, digunakan pula interpretasi komparatif atau perbandingan sebagai metode penafsiran untuk membandingkan pengaturan mengenai larangan dan sanksi pidana tindakan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) yang ada di Indonesia dengan di South Dakota, Indiana, dan Singapura.

## F. Definisi Konseptual

### 1. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi suatu tindak pidana.

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana, yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan.

### 3. *Bestiality*

*Bestiality* dapat diartikan sebagai suatu tindakan manusia yang melakukan hubungan seksual dengan hewan yang mana keduanya berlawanan jenis.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*) dalam Hukum Pidana di Indonesia

##### 1. Gambaran Mengenai *Bestiality* (Hubungan Seksual Dengan Hewan) di Indonesia

*Bestiality is a sexual connection between a human being and a brute of the opposite sex*<sup>1</sup>. Artinya *Bestiality* adalah suatu hubungan seksual yang terjadi antara seorang manusia dan seekor hewan yang mana keduanya berlawanan jenis.

Hubungan seksual atau persetubuhan tersebut terjadi dengan cara memasukkan organ seksual atau penis seorang laki-laki ke dalam anus, dan atau vagina dari hewan, dapat juga dilakukan dengan sebaliknya yaitu dimasukkannya organ seksual atau vagina seorang perempuan ke dalam penis dari seekor hewan, yang mana sudah pasti antara manusia dan hewan tersebut memiliki jenis kelamin yang berbeda.

Perihal *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan sudah ada sejak lama di dunia, tidak hanya banyak terjadi di luar negeri seperti Negara bagian Amerika Serikat, Denmark, Jerman, Australia tetapi juga di Indonesia. Beetz menyatakan bahwa, “*Use of animals by humans for sexual purposes has been recorded for thousands of years, in many societies throughout the world*.”<sup>2</sup> *Moreover, it has usually been condemned, for a wide variety of reasons, often religious or moral in origin, but also simply because many people appear to feel*

<sup>1</sup> **Bestiality Definition**, diakses melalui

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/B/Bestiality.aspx>, pada 19 Desember 2016

<sup>2</sup> Beetz, A., 2002. **Love, violence, and sexuality in relationships between humans and animals**. Dissertation, University of Erlangen-Nurnberg. Shaker-Verlag, Aachen, page 164.

*repulsion at the thought of someone having a sexual interest in animals.*<sup>3</sup> Manusia menjadikan hewan sebagai tujuan untuk melampiaskan dan memperoleh kepuasan seksual sudah terjadi dan telah tercatat selama ribuan tahun yang lalu pada masyarakat yang ada diseluruh dunia. Selain itu, tindakan pelampiasan seksual yang dilakukan manusia tersebut tidak jarang diberikan hukuman karena berbagai macam alasan, alasan yang paling utama dari segi agama dan juga moral, namun tak hanya itu, kebanyakan orang pun merasa tidak senang dan segan serta menolak tindakan seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual dengan hewan sampai melakukan hubungan seksual.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor atau penyebab seorang manusia melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*), menurut Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen kondisi *bestiality* bisa disebabkan antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang;
2. Refleksi ketakutan dan tidak ada kekuatan dalam melakukan pendekatan terhadap jenis kelamin lain;
3. Hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan sosial pada umumnya dan jenis kelamin pada khususnya.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *bestiality* yaitu adanya kebiasaan seseorang menonton video porno yang termuat hubungan seksual baik antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan hewan. Anton Hvozdk

<sup>3</sup> *Ibid.*, page 191

<sup>4</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, **Deviasi Seksual, dari Incest Hingga Sadisme**, diakses melalui <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Sex+Adventures&y=cyberman%7C0%7C0%7C6%7C782>, pada 8 Januari 2017



menyatakan bahwa penyebab adanya *bestiality* yaitu: “*Animal sexual abuse usually involves men but women offenders are not uncommon. Permanent or recurrent failure with women can induce zoophilia in men. Sexual abuse of animals by human females may be initiated by an emotional imbalance or fear of men related to traumatic experiences in childhood*”<sup>5</sup> Artinya, penyalahgunaan seksual terhadap hewan biasanya melibatkan laki-laki namun tidak jarang juga perempuan. Kegagalan berulang-ulang kali dengan perempuan dapat menyebabkan bestialitas pada laki-laki. Penyalahgunaan seksual terhadap hewan yang dilakukan oleh perempuan barangkali diawali oleh ketidakseimbangan emosional ataupun takut berhubungan karena trauma terhadap pengalaman masa kecil.

Selain itu, menurut pakar kesehatan *bestiality* dapat terjadi akibat tingginya hasrat seksual yang tidak terkontrol, dimana para pelaku *bestiality* merasa tidak puas ketika hanya bersenggama dengan isterinya. Bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang dengan para pelaku *bestiality* lainnya.<sup>6</sup> Bahkan ada pula (meski tidak banyak) yang dilatarbelakangi tujuan mengamalkan ilmu hitam atau ilmu kebatinan tertentu yang mengisyaratkan “pengelmu” untuk menyetubuhi binatang.<sup>7</sup>

Berbagai macam penyebab atau faktor yang membuat seseorang melakukan hubungan seksual dengan hewan seperti yang disebutkan, ada yang memang karena kelainan sehingga membuat mereka sendiri dianggap tidak sehat

<sup>5</sup> Anton Hvozdk, Andrej Bugarsky, dkk, ***Ethological, psychological and legal aspects of animal sexual abuse***, The Veterinary Journal 172 (2006) 374–376, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X11000102>

<sup>6</sup> Ma’aruf Asrori dan Anang Zamroni, ***Bimbingan Seks Islami***, Pustaka Anda, Surabaya, 1997, hlm.42

<sup>7</sup> Marzuki Umar Sa’abah, ***Seks dan Kita***, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm.157

akalnya yang mengakibatkan tidak dapat dipidana, ada pula yang karena alasan main-main seharusnya bisa dipidana namun dalam kenyataannya belum bisa. Sementara itu, keberadaan para pelaku *bestiality* tersebut terbukti dari banyaknya kasus-kasus yang dapat dengan mudah ditemui diluar negeri, dan tidak hanya itu di Indonesia pun juga dapat ditemui beberapa kasus *bestiality* yang ter-ekspose dimedia yang mana semua pelakunya adalah laki-laki. Selain itu, terkait hewan yang disetubuhi tersebut di Indonesia sendiri memang belum begitu bervariasi, hanya beberapa jenis saja seperti ayam, sapi, kuda dan orang utan yang kebanyakan terjadi di daerah peternakan. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Barat yang mana seorang remaja laki-laki mengaku menyetubuhi puluhan bahkan ratusan ayam milik peternakan tetangganya. Dia memasukkan organ seksualnya kedalam organ seksual ayam-ayam tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya ayam yang organ seksualnya robek sampai akhirnya ada yang mati.

## **2. Urgensi Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*) di Indonesia**

Membahas mengenai urgensi kriminalisasi sudah tentu membicarakan mengenai seberapa perlunya atau seberapa pentingnya diadakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana, yaitu mengenai perbuatan hubungan seksual dengan hewan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bestiality*. Mahrus Ali dengan mengutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang mengatakan, bahwa sebagai suatu kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan perbuatan apa yang akan dilarang karena membahayakan atau

merugikan, dan sanksi apa yang akan dijatuhkan, maka sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penegakannya.<sup>8</sup>

Adanya kasus mengenai hubungan seksual yang terjadi antara manusia dengan hewan atau *bestiality* tersebut sudah tentu cukup untuk dijadikan kajian diadakannya pengaturan mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku *bestiality* di Indonesia sebagaimana halnya pengaturan yang ada di beberapa Negara lain di dunia. Tidak hanya itu, perbuatan pelaku *bestiality* juga sudah mulai meresahkan masyarakat yang khawatir hewan peliharaannya dijadikan sasaran oleh pelaku yang ingin melampiaskan nafsunya. Tentu saja hal tersebut memberikan kerugian yang cukup besar dilihat dari beberapa kepentingan yang harusnya dilindungi entah dari sisi kesejahteraan hewan itu sendiri, dari sisi hukum, masyarakat, moral dan kesusilaan, kesehatan serta agama, sebagai berikut:

**a. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif hukum pidana**

Seiring dengan perkembangan zaman semakin beraneka ragam pula munculnya berbagai macam kejahatan, terlebih lagi perihal kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yaitu terjadinya hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*). Sebagaimana Neng Djubaedah yang mengutip pendapat dari James A. Inciardi, merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (*sexual offences*) diantaranya:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Mahrus Ali., *Loc. Cit*

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, **Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam**, Predana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 259-260.

1. *Forcible rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang perempuan dengan menggunakan ancaman pemaksaan dan kekerasan yang menakutkan.
2. *Statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.
3. *Fornication*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang tidak (belum) dalam ikatan perkawinan.
4. *Adultery*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka terikat perkawinan dengan orang lain.
5. *Incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, antar saudara kandung, atau antara hubungan darah yang relatif dekat.
6. *Sodomy*, yaitu perbuatan-perbuatan hubungan seksual yang meliputi:
  - (a) *Fellatio*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks laki-laki;
  - (b) *Cunnilingus*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks perempuan;
  - (c) *Buggery*, yaitu penetrasi melalui anus;
  - (d) *Homosexuality*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya;

- (e) *Bestiality*, yaitu hubungan seksual dengan binatang;
- (f) *Pederasty*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang anak laki-laki secara tidak alamiah;
- (g) *Necrophilia*, yaitu hubungan seksual dengan mayat.

Dari perumusan yang disebutkan, jelas bahwa hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) termasuk dalam kategori kejahatan seksual (*sexual offences*). Hanya beberapa rumusan seperti *forcible rape* dan *adultery* saja yang memiliki pengaturan jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sebagian besar dimasukkan kedalam delik perkosaan. Akan tetapi, seperti halnya *fornication* dan *incest* belum diatur secara jelas didalam Hukum Pidana Indonesia. Demikian pula bahwa terdapat kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia terlebih KUHP mengenai larangan *Bestiality*, yang mana dengan tidak adanya norma yang mengatur secara jelas terkait bagaimana bentuk pelarangannya, apa saja yang termasuk unsur-unsur hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dan tidak ada pula pengaturan mengenai sanksi atau ancaman pidananya bagi pelaku *bestiality*, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Sementara itu, jika melihat pada kenyataan hukum untuk kasus-kasus mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sudah pernah terjadi di Indonesia beberapa kali.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa sebenarnya di dalam KUHP terdapat pasal 302 yang mengatur mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) karena memang dalam rumusannya tidak menyebutkan dan menjelaskan demikian. Sementara itu, terdapat pula pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai larangan penganiayaan dan/atau penyalahgunaan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Namun, pasal tersebut tidak pula memberikan penjelasan mengenai apa dan bagaimana bentuk dari penganiayaan dan/atau penyalahgunaan hewan, begitu pula mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) juga tidak dirumuskan dalam pasal 66A ayat (1) Undang-undang tersebut. Bermula dari hal adanya kekosongan hukum ini lah sehingga mendasari urgensi atau perlunya dilakukan kriminalisasi mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di Indonesia ditinjau dari segi hukum pidana.

#### **b. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif Agama**

Pada dasarnya, setiap agama termasuk agama islam mengakui dan mengatur melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist mengenai bagaimana manusia dalam melakukan hubungan seksual yang benar, yaitu melalui perkawinan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, walaupun agama islam sudah mengatur mengenai hubungan seksual yang sah dan halal masih banyak dalam kenyataannya dijumpai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti perzinaan antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan, *lesbian* (hubungan seksual perempuan dengan perempuan), *homoseksual* (hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki), maupun *bestiality* (hubungan seksual manusia dengan hewan). Jenis penyimpangan seksual *bestiality* itu sendiri dalam islam disebut dengan istilah *al-syudzudz bi al-*

*hayawaniyyah* yang berarti hubungan seksual ini dilakukan oleh pria maupun wanita dengan hewan.

Perlu diketahui, sebenarnya Allah SWT sudah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*<sup>10</sup>

Dari ayat diatas, ditegaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, dalam hal ini adalah manusia, agar mereka memperoleh kesenangan dan ketentraman.<sup>11</sup> Al Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 tersebut sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwasanya Allah sangat mencintai umatnya dengan memberikan pasangan hidup yang seharusnya yaitu sesama manusia, laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki. Seperti yang diketahui bahwa setiap manusia diciptakan dengan memiliki nafsu. Sudah seharusnya sebagai manusia yang diberi akal mereka dapat berpikir sehingga mampu untuk mengendalikan diri mereka masing-masing agar tidak dikuasai oleh nafsu. Akan

<sup>10</sup> Lihat **Al Qur'an Dan Terjemahannya**, Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Ar-Rum:21

<sup>11</sup> Ma'aruf Asrori dan Anang Zamroni, *Op.cit*, hlm 6

tetapi pada kenyataannya, ketika beberapa orang memiliki nafsu yang tinggi untuk melakukan seks dan tidak dapat terkontrol maka hal tersebut mengakibatkan manusia melakukan penyimpangan seksual seperti *bestiality*. Bagi para *bestialis*, hewan dijadikan sebagai solusi untuk melampiaskan keinginan seksualnya yang mana gejalanya semakin dirasakan masyarakat.

Disisi lain, *Bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan termasuk salah satu dari empat golongan orang-orang yang sangat dibenci dan akan mendapat murka dari Allah SWT. Seperti yang tercantum dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يُصَبِّحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيُؤْمَسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ. قُلْتُ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shollallohu’alaihi wasallam, beliau bersabda : “Empat golongan orang-orang yang akan mendapat kemurkaan Allah dan dibenci oleh Allah”, aku bertanya:”Siapakah mereka wahai Rasulullah?” beliau menjawab:”mereka adalah lelaki-lelaki yang menyerupai para wanita, wanita-wanita yang menyerupai para lelaki, **orang yang menyeturubuhi hewan** dan lelaki yang menyeturubuhi sesama lelaki”. (Mu’jam Al-Ausath Lith-Thobroni, No. 6858)

Selain itu, memang tidak sepatasnya manusia menjadikan hewan sebagai pemuas nafsunya. Perlu manusia sadari bahwa seluruh hewan juga merupakan



“umat<sup>12</sup>” yang tidak boleh disakiti, termasuk juga tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan hewan. Allah SWT berfirman:

وَمِمَّنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتًا لَكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي  
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

Artinya :

“Dan tidak ada seekor binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”.

(QS. Al-An’am [6]: 38)<sup>13</sup>

Nurul Irfan mengutip pendapat Abdul Qadir Audah bahwa, dalam prespektif hukum pidana islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa menyetubuhi binatang dinilai sebagai perbuatan maksiat yang hukumnya haram, walaupun tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.<sup>14</sup> Sementara itu, Sayyid Sabbiq mengemukakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai sanksi hukum yang harus dikenakan terhadap pelaku. Imam Ali dan Al Hasan mengatakan bahwa jika pelaku pernah menikah, statusnya *muhsan* dan dianggap telah berzina sehingga sanksinya adalah dihukum rajam.<sup>15</sup> Bahkan dalam hadist menyatakan bahwa pelaku *bestiality* harus dihukum mati, beserta hewan yang dijadikan objek hubungan seksual tersebut, sebagai berikut:

<sup>12</sup> Kata “Umat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama, penganut nabi. Umat merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT.

<sup>13</sup> Lihat **Al Qur’an Dan Terjemahannya**, Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-An’am [6]:38

<sup>14</sup> M. Nurul Irfan, **Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**, AMZAH, Jakarta, 2014, hlm. 166

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, **Fiqh As-Sunnah**, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993, hlm. 369

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَ بَهِيمَةٍ فَا قَتَلُوهُ  
وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ.

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ”Rasulullah saw bersabda”: ‘Barangsiapa menyetubuhi binatang, bunuhlah ia dan bunuh pula binatang yang telah digauli itu bersama-sama.’”(HR. Ad-Daruquthni)<sup>16</sup>

Berbeda dengan mereka, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’I, Al-Mu’Ayyad Billah An-Nasir dan Imam Yahya berpendapat bahwa pelaku cukup dituntut dengan hukuman ta’zir<sup>17</sup> karena menyetubuhi binatang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan.<sup>18</sup> Kemudian dijelaskan pula bahwa para ulama empat telah sepakat bahwa pelaku *bestiality* itu harus di ta’zir oleh hakim dengan sesuatu yang dapat mencegahnya, karena akal yang sehat tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga tidak harus diberi pidana had, tetapi cukup diberi ta’zir saja.<sup>19</sup> Berdasarkan berbagai pandangan mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dari segi agama terutama hukum islam ini secara garis besar memang termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk pula dalam golongan yang akan mendapat murka dari Allah, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan kriminalisasi terhadap *bestiality* dalam hukum pidana di Indonesia.

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 166-167

<sup>17</sup> Menurut Al-Mawardi ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifar. Ta’zir ialah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Jadi istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, **Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu**, Dar Al-Fikri, Beirut, 1989, juz 6, hlm 66

c. **Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif moral dan kesusilaan.**

Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Pada umumnya ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual.<sup>20</sup> Perlu diketahui bahwa, secara biologis melakukan hubungan seksual bagi manusia memang hal yang wajar dan seharusnya demikian adanya untuk melanjutkan keturunan. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar pada diri manusia. Namun, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba mereguk kenikmatan dunia, meskipun cara yang ditempuhnya tidak lagi mengindahkan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat.<sup>21</sup>

Salah satu bentuk hubungan seksual yang melanggar kesusilaan adalah *bestiality*. *Bestiality* adalah tindakan untuk mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan dengan binatang.<sup>22</sup> *Bestiality* dapat dikaji menurut salah satu teori kriminalisasi, yaitu teori moral yang dikemukakan oleh Lord Devlin. Teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalitas adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak asusila.<sup>23</sup> Berdasarkan teori tersebut hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, *Loc.Cit*

<sup>21</sup> Ayip Syafrudin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Pustaka Mantiq, Solo, 1991,

<sup>22</sup> Ma'aruf Asrori dan Anang Zamroni, *Op.cit*, hlm. 75

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 242

dengan apa yang telah diatur sebagaimana mestinya, yaitu hubungan seksual yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang telah melakukan perkawinan yang sah bukan malah melakukan hubungan seksual dengan hewan. Disisi lain, hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang melanggar nilai-nilai moral dan kesusilaan. Seorang manusia yang melakukan hubungan seksual dengan hewan dapat dikatakan bahwa moralnya benar-benar telah jatuh dan juga derajatnya sebagai seorang manusia yang derajatnya dijunjung tinggi oleh hukum menjadi sangat rendah. Selain itu, hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar moral dan kesusilaan karena *bestiality* termasuk dalam salah satu dari dua kategori pornografi<sup>24</sup>.

Sebagaimana dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada 2 (dua) kategori mengenai pornografi yakni:<sup>25</sup>

- (a) *hard pornography* atau pornografi berkategori obscene yakni **berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks;**
- (1) dengan pasangan sejenis,
  - (2) dengan anak-anak (pedophilia),

<sup>24</sup> Adami Chazawi menyatakan dalam bukunya **Tindak Pidana Pornografi** dengan mengutip Black's Law Dictionary mengatakan ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua kata  *pornos* dan  *grafi* (Latin). Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan, grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda. Sedangkan, UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunti, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

<sup>25</sup> Leo Batubara, "**Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM**", disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006, hlm. 1

- (3) dengan kekerasan,
  - (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan
  - (5) dengan hewan.
- (b) *soft pornography* yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut diatas;
- (1) membuat tulisan, suara, film/tayangan,
  - (2) menjadi pelaku atau model,
  - (3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar *hardcore pornography* untuk peruntukan orang dewasa bukanlah kejahatan, antara lain;
    - (1) tarian eksotik atau bergoyang erotis,
    - (2) berciuman bibir,
    - (3) bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.

Melihat dari pernyataan tersebut, *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan masuk dalam kategori *hard pornography* atau pornografi berat, karena sudah mengarah kepada aktifitas-aktifitas yang berhubungan langsung dengan seks. Disisi lain, tidak sedikit pelaku hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* yang secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai seorang *bestialist* yang melakukan perbuatan biadab tersebut. Tidak hanya itu, banyak di media *youtube* dengan mudah menemukan video-video mengenai seorang *bestialist* yang melakukan hubungan seksual dengan hewan yang mana tidak jarang dijumpai hewan tersebut mendapatkan paksaan dan siksaan dari seseorang yang menyetubuhinya. Hal tersebutlah yang dikatakan *bestiality* termasuk dalam *hard pornography* yang melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta

kesusilaan. Pandangan dari perspektif moral dan kesusilaan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kriminalisasi terhadap hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia.

**d. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu elemen paling penting dalam kehidupan, karena pada dasarnya kesehatan itu tidak ternilai harganya dan tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Disisi lain, Kesehatan juga sangat dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia. Seperti dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”*<sup>26</sup>

Setiap manusia harus senantiasa menjaga dan merawat kesehatan masing-masing, tidak terkecuali kesehatan terhadap alat kelaminnya. Pada dasarnya, kebanyakan manusia kurang begitu mempedulikan dan kurang menjaga kesehatan alat kelaminnya, yang mana tanpa disadari banyak jenis Penyakit Menular Seksual (PMS) yang bersiap kapan saja untuk mulai menyerang alat kelamin seseorang. Penyakit Menular Seksual adalah penyakit yang menular melalui hubungan seksual (hubungan kelamin). Penyakit menular ini akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui

<sup>26</sup> Lihat UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1)

vagina, oral, maupun anal.<sup>27</sup> Penyakit menular seksual terlebih lagi disebabkan oleh adanya perilaku seks menyimpang. Seks itu sendiri sebenarnya mempunyai arti jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), hubungan kelamin antara laki-laki (jenis jantan) dan wanita (jenis betina), dan juga bisa diartikan benih jantan (sperma) dan benih betina (sel telur).<sup>28</sup> Sementara menurut Kartini Kartono seks adalah suatu mekanisme, yang mana manusia mampu mengadakan evolusi sepanjang sejarah kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (*veneral diseases* atau VD), atau disebut juga penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted* atau STD). Berbagai penyakit kelamin yang kini terkenal dalam dunia kedokteran adalah: *sifilis*, *gonore*, *herpes simplex*, *limprogranuloma venerium*, *granula Inguinale*, *trikomona*, *kondiloma akuminata*, dan Aids (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). Dari berbagai penyakit itu yang paling terkenal, paling berbahaya dan paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas dan pelaku seks menyimpang (termasuk pelaku seks menyimpang dengan binatang atau *bestiality*) adalah: *sifilis*, *gonore*, *herpes progenitalis* dan AIDS.<sup>30</sup>

*Sifilis* adalah penyakit menular seksual yang sangat infeksius, disebabkan oleh bakteri berbentuk spiral, *Treponema pallidum subspecies pallidum*. Penyebaran sifilis di dunia telah menjadi masalah kesehatan yang besar dengan

<sup>27</sup> Susan Septiani dan Anis Ervina, **Hubungan Jenis Kelamin dan Sumber Informasi dengan Pengetahuan Remaja Mengenai Penyakit Menular Seksual (PMS)**, E-Jurnal Obstretika Vol. 3(1), 2015, hlm. 34.

<sup>28</sup> Save M. Dugan, **Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (IPKN)**, Lembaga Pengkajian Nusantara, t.th, Jakarta, hlm. 1011

<sup>29</sup> Kartini Kartono, **Psikologi Wanita: Wanita Sebagai Ibu dan Nenek**, Alumni, Bandung, hlm. 344

<sup>30</sup> Edi Rohaedi, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007, hlm. 59

jumlah kasus 12 juta pertahun.<sup>31</sup> *Sifilis* merupakan salah satu penyakit paling banyak diderita oleh para pelaku seks menyimpang yang mana *sifilis* ini mempunyai sifat sulit untuk disembuhkan. Penyakit ini muncul dengan rasa sakit yang semakin lama semakin hebat. Penyakit *sifilis* disebut juga dengan istilah “penyakit raja singa” yang mana terjadi pada alat kelamin dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual terlebih lagi dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Penyakit menular seksual jenis *sifilis* ini pada awalnya disebabkan oleh kuman atau bakteri *Treponema pallidum* yang mana jumlah lebih banyak terdapat pada hewan dibandingkan manusia sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan hewan mempunyai dampak atau resiko yang lebih besar terkena penyakit *sifilis* tersebut.

Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya yang dapat menyerang pelaku hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ialah *Gonore* (GO). *Gonore* (GO) didefinisikan sebagai infeksi bakteri yang disebabkan oleh kuman *Neisseria gonorrhoea*, suatu diplokokus gram negatif. Infeksi umunya terjadi pada aktifitas seksual secara genito-genital, namun dapat juga kontak seksual secara oro-genital dan ano-genital. Pada laki-laki umunya menyebabkan urethritis akut, sementara pada perempuan menyebabkan servisititis yang mungkin saja asimtomatik.<sup>32</sup>

Kuman yang menyebabkan penyakit *gonore* tersebut menyerang selaput lendir pada beberapa organ tubuh. Selaput yang paling sering diserang adalah

---

<sup>31</sup> Efrida, Elvinawaty, **Imunopatogenesis *Treponema palladium* dan Pemeriksaan Serologi**, Jurnal Kesehatan Andalas, Vol. 3(3), Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas, 2014, hlm. 572

<sup>32</sup> Fitri Abdullah Jawas dan Dwi Murtiastutik, **Penderita *Gonore* di Divisi Penyakit Menular Seksual Unit Rawat Jalan Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2002-2006**, journal.unair.ac.id vol. 20(3), Fakultas Kedokteran Airlangga, Surabaya, 2008, hlm. 217



selaput lendir rektum, mata, mulut dan anus. Kejangkitan *gonore* yang paling tinggi terdapat pada saluran kantung kemih (*uretra*). Gejala penyakit ini selain keluarnya nanah berwarna kuning pada alat kelamin, juga terasa nyeri dan panas.<sup>33</sup> Pada dasarnya penularan penyakit *gonore* ini sama dengan penyakit *sifilis* atau penyakit raja singa, yaitu terjadi melalui hubungan seksual yang mana dapat terjadi baik ketika melakukan seks terhadap manusia secara berganti-ganti pasangan maupun melalui hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*).

Selain itu, dari segi psikologis, hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan psikoseksual seseorang. Sehingga naluri kejiwaan untuk bersetubuh dengan normal menjadi suatu yang tabu karena memandang *bestiality* sebagai fantasi seks yang dapat memenuhi libido seksualnya.<sup>34</sup> Pada dasarnya, terkadang ketika melakukan hubungan seksual dengan sesama manusia pun masih memungkinkan terjadinya penyakit menular seksual (PMS), terlebih lagi apabila dilakukan dengan hewan yang bukan sewajarnya dijadikan objek pelampiasan seksual oleh manusia. Sehingga mengakibatkan kemungkinan yang lebih besar terserang berbagai macam penyakit yang tentunya dapat merusak kesehatan.

Dilihat dari teori kriminalisasi yaitu teori paternalism menyatakan bahwa harus ada perlindungan dari hukum pidana terhadap perbuatan seseorang yang dapat merugikan diri sendiri. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dari segi kesehatan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan kemungkinan besar akan terserang atau tertular penyakit dari hewan dan

---

<sup>33</sup> Edi Rohaedi, *Op.Cit.*, hlm. 60

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 61

sebaliknya yang dikenal dengan istilah “*Zoonosis*”.<sup>35</sup> Melakukan kriminalisasi terhadap hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sesuai dengan teori paternalism yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum serta dapat mencegah para pelaku melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Berdasarkan penjabaran dalam perspektif kesehatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan larangan atau melakukan kriminalisasi terhadap hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia.

**e. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif kesejahteraan hewan**

Allah menciptakan makhluk hidup tidak hanya manusia saja, akan tetapi juga hewan yang mana tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Perlu untuk diketahui, bahwa antara manusia dengan hewan memiliki hubungan saling membutuhkan atau disebut juga dengan simbiosis mutualisme. Manusia membutuhkan hewan dan hewan juga membutuhkan manusia. Sehingga sudah seharusnya sebagai manusia yang memiliki akal untuk berlaku baik kepada hewan, bukan malah sebaliknya. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai yang mana seseorang melakukan tindakan yang buruk terhadap hewan. Misalkan saja melakukan penyiksaan, menyalahgunakan atau mempermainkan hewan untuk dipekerjakan, mengadu domba hewan, serta tidak memberikan makan dan minum terlebih lagi dilakukan terhadap hewan peliharaan<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Menurut Pasal 1 angka 37 UU No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyebutkan bahwa *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

<sup>36</sup> Menurut pasal 1 angka 4 UU no. 41 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyebutkan bahwa Hewan Peliharaan adalah

Membahas mengenai beberapa perlakuan buruk manusia terhadap hewan, ada satu tindakan yang lebih keji dan dianggap tidak manusiawi yang mana tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia yang memiliki akal pikiran. Sungguh biadab manusia yang melakukan hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* yang mana kebanyakan dari yang terjadi dilakukan pemaksaan dan penyiksaan terlebih dahulu terhadap hewan yang akan disetubuhi tersebut. Jaman sekarang ini hubungan seksual yang dilakukan manusia terhadap hewan sudah banyak dilakukan oleh sekelompok orang, baik yang memang mengakui dirinya sebagai *bestialist* maupun yang tidak. Akan tetapi seperti yang diketahui, bahwa sampai saat ini kasus mengenai hubungan seksual yang dilakukan manusia dengan hewan banyak yang tidak terespos dimedia dan tidak pula dilaporkan kepada aparat kepolisian. Jikapun ada beberapa yang dilaporkan pada kenyataannya tidak ada aturan hukum yang dapat menjerat pelaku. Hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi hewan.

Perlu untuk diketahui bahwa apapun dan bagaimanapun motifnya, melakukan hubungan seksual dengan hewan terlebih lagi dengan melalui paksaan dan siksaan adalah suatu tindakan yang tidak boleh untuk dilakukan karena merupakan suatu bentuk tindakan yang sudah melampaui batas. Kebanyakan orang tidak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi bahwa hewan juga berhak memperoleh kesejahteraan dan hidup tenang sebagaimana perilaku normalnya. Menurut pasal 1 angka 42 UU no. 41 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyatakan bahwa,

---

Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Kesejahteraan hewan atau yang sering disebut dengan istilah *animal welfare* memiliki 3 aspek penting, yaitu:<sup>37</sup>

1. *Welfare science*
2. *Welfare ethics*
3. *Welfare law*

*Welfare science* mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. *Welfare ethics* mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. Sedangkan *welfare law* mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan.<sup>38</sup> Ketiga aspek kesejahteraan hewan tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang mana tidak boleh dilupakan oleh masyarakat. Masyarakat harus sadar dan mengetahui bagaimana sebaiknya dan bagaimana pula seharusnya mereka memperlakukan hewan. *Animal welfare* membahas mengenai perlakuan dan kepedulian manusia terhadap hewan, yang mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup hewan itu sendiri. Sasaran dari *animal welfare* itu adalah semua hewan yang melakukan interaksi dengan manusia baik yang termasuk dalam kategori hewan peliharaan maupun hewan ternak<sup>39</sup> yang mana tindakan, perlakuan

<sup>37</sup> Drh. Wita Wahyu, **Kesejahteraan Hewan Bagi Kesehatan Manusia**, diakses melalui [http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan\\_hewan\\_bagi\\_kesehatan\\_manusia.html](http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan_hewan_bagi_kesehatan_manusia.html), pada 18 Januari 2017

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, menyatakan bahwa

ataupun campur tangan manusia itu sendiri sangat mempengaruhi dan menentukan kesejahteraan serta kelangsungan hidup hewan tersebut.

Membahas kembali mengenai manusia sebagai pelaku hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*), yang harus diketahui adalah sebenarnya tindakan yang dilakukan tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan “*Five of Freedoms*” atau Lima kebebasan hewan. Lima kebebasan atau “*five of freedoms*” telah lama dikenal di United Kingdom (UK) untuk merefleksikan kesejahteraan hewan, dimana pertama kali dinyatakan oleh *Farm Animal Welfare Council* pada tahun 1992 (FAWC, 1992). Lima kebebasan hewan tersebut sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Bebas dari rasa lapar dan haus
2. Bebas dari rasa tidak nyaman
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan

*Bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan telah melanggar beberapa poin dari *five of freedoms* tersebut. Tindakan itu akan mengakibatkan hewan tidak lagi bisa memperoleh kenyamanan, yang terjadi adalah merasa takut dan trauma apabila didekati oleh manusia, seperti yang terjadi dipeternakan domba Jerman yang mana hewan yang semula penurut menjadi takut ketika pemiliknya akan mendekat untuk memberi makan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hewan yang telah disetubuhi oleh manusia seringkali mendapatkan paksaan dan penyiksaan terlebih dahulu yang kemudian terjadi kontak langsung dengan alat

---

Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

kelamin hewan yang pasti mengakibatkan luka, terasa sakit, dan dapat mengakibatkan penularan penyakit bahkan kematian. Seperti yang terjadi di Jawa Barat melakukan hubungan seksual dengan ayam, yang mengakibatkan dubur ayam robek bahkan tak sedikit diantaranya mengalami kematian.

*Bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan juga melanggar poin ke 4 (empat) yang mana hewan bebas untuk mengekspresikan perilaku normalnya. Dalam poin ini selain berkaitan dengan faktor lingkungan, intervensi dari manusia juga sangat berpengaruh. Seperti halnya kasus yang terjadi di Borneo, orang utan yang sejak kecil diambil dari hutan dan dijadikan objek pemuas nafsu oleh para *bestialist* sehingga ketika orang utan tersebut berhasil dikembalikan ke habitatnya ia kehilangan perilaku normalnya, tidak bisa memanjat, tidak mampu bergelantung, selalu bersikap manja kepada petugas rehabilitasi. Hal tersebut dapat dikatakan telah mengakibatkan kerugian bagi hewan, sementara hewan-hewan tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum karena memang tidak ada aturan yang melarangnya. Maka dari itu, pandangan yang ditinjau dari perspektif kepentingan hewan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindakan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di Indonesia.

**f. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari segi perlindungan hukum masyarakat**

Terdapat istilah yang menyatakan bahwa "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum". Pada dasarnya, hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat begitu juga

sebaliknya. Hukum diciptakan untuk memberikan aturan bagaimana manusia seharusnya berperilaku, sehingga mereka memahami mana bentuk perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dilihat dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin menunjukkan kemajuan dan kian modern, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan hukum ataupun tindak kejahatan yang muncul akan semakin meningkat dan berubah menjadi lebih beragam pula.

Apabila membahas mengenai kejahatan dimasyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kejahatan itu merupakan suatu perbuatan yang mana oleh masyarakat dan undang-undang dinilai sebagai sesuatu yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta dianggap telah “melampaui batasan” mengenai hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Secara teknis yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana<sup>41</sup>, serta kejahatan bisa dikatakan sebagai suatu “pemberian cap”<sup>42</sup> yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun melalui undang-undang.

Berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat yang semakin meningkat membahas pula mengenai semakin tinggi dan beragamnya berbagai macam bentuk kejahatan yang timbul dimasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat tersebut ialah kejahatan terhadap kesusilaan. Tidak hanya meningkat, beberapa tahun belakangan ini muncul salah satu bentuk kejahatan kesusilaan baru yang dianggap sudah

<sup>41</sup> I.S Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 28

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 117

meresahkan dan mengakibatkan kekhawatiran dimasyarakat, yaitu *bestiality* atau tindakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang secara sengaja dan biasanya disertai siksaan terlebih dahulu untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Tindakan-tindakan *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan ini kebanyakan terjadi pada lingkungan masyarakat peternakan sehingga membuat mereka kurang atau tidak percaya diri untuk melakukan sosialisasi dengan banyak orang. Seperti yang pernah terjadi di Jawa Barat yang mana seorang laki-laki yang masih remaja dan tidak bisa mengendalikan serta mengontrol nafsunya sehingga dia melampiaskan keinginannya terhadap hewan, yaitu ayam yang dalam jumlah besar disembuh peternakan ayam milik tetangganya. Hal serupa terjadi pula di Bali yang mana seorang kakek yang terang-terangan menyetubuhi atau melakukan hubungan seksual dengan seekor sapi disembuh ladang untuk menggembala ternak. Dilain negara pula, terjadi di sebuah peternakan di Jerman, yang mana pemilik ternak merasa curiga dan ada yang aneh terhadap domba-domba miliknya yang bersikap tidak seperti biasanya. Hal tersebut membuat pemilik ternak menemukan ide untuk memasang cctv dikandang ternak miliknya. Ketika diketahui ternyata setiap malam dijumpai beberapa laki-laki yang menyusup ke kandang miliknya dan memaksa domba-domba tersebut untuk menuruti keinginan mereka melakukan hubungan seksual. dikarenakan perbuatan itu, domba-domba yang ada dipeternakan tersebut menjadi trauma dan takut ketika pemiliknya mendekat.

Bermula dari beberapa contoh tersebutlah, diperlukan urgensi atau perlunya kriminalisasi mengenai perbuatan melakukan hubungan seksual dengan



hewan (*bestiality*) dalam prespektif kepentingan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa kebanyakan dari kasus *bestiality*, para pelaku tersebut melakukan hubungan seksual dengan hewan yang bukan miliknya sendiri melainkan kepunyaan orang lain. Terlebih lagi hampir semua hewan tersebut dalam kondisi sedang ditenak oleh pemiliknya.

Melihat kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan yang pada akhirnya terjadi sakit bahkan kematian pada hewan-hewan yang disetubuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat pada umumnya dan pemilik hewan khususnya sudah pasti akan merasa marah, tidak terima, khawatir, takut, serta mengalami kerugian materiil yang besar. Hal ini sesuai dengan teori liberal individualistik. Berdasarkan pendapat John Stuart Mill ini, suatu perbuatan tertentu dilarang karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.<sup>43</sup> Karena tindakan hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* tersebut tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain serta dengan tidak adanya aturan khusus mengenai larangan *bestiality* yang dapat menjerat pelaku dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-undang terkait lainnya, maka pandangan dari sisi kepentingan masyarakat dan dari teori liberal individualistic ini dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan kriminalisasi terhadap *bestiality* tersebut dapat sesuai dengan perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu:<sup>44</sup>

1. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan;

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 242-243

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, **Tujuan dan Pedoman Pemidanaan**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43

2. Untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila.

Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>45</sup>

Selain berdasar beberapa urgensi diatas, menjadikan sebuah perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana tidak serta-merta dengan mudah untuk dilakukan. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) yang akan dikriminalisasikan telah disesuaikan dan dikaji terlebih dahulu dengan kriteria-kriteria dan teori dari kriminalisasi serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Perbuatan *Bestiality* itu sendiri harus diperhatikan apakah memenuhi unsur objektif sebagai berikut:

**a. Pebuatan manusia**

Adanya suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia berupa melakukan hubungan seksual dengan menjadikan hewan sebagai sasarannya.

**b. Suatu akibat perbuatan**

Akibat yang ditimbulkan berupa kerugian, yang mana bagi hewan atau pelaku sendiri mengalami kerugian berupa penyakit, bahkan kematian. Sedangkan bagi orang lain yang memiliki hewan tersebut mengalami kerugian materi serta mengakibatkan kekhawatiran masyarakat. Dapat pula mengakibatkan kerugian dalam hal kerusakan moral kesusilaan dalam kehidupan masyarakat serta rusaknya nilai-nilai dan kaidah agama.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

### c. Keadaan

Unsur keadaan dapat berupa perbuatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya moral dan kesusilaan, seperti halnya perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*).

Selain itu, perbuatan *Bestiality* juga harus diperhatikan apakah dapat memenuhi unsur subjektif tindak pidana, sebagai berikut:

#### a. Salah, baik dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Unsur tersebut terpenuhi dikarenakan baik dengan alasan sengaja maupun alasan kelalaian, melakukan hubungan seksual dengan hewan merupakan perbuatan yang salah karena mengakibatkan kerugian.

#### b. Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (terdiri dari kemampuan serta ketidakmampuan bertanggungjawab)

Setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan keadaan akal yang sehat, maupun dilakukan karena adanya faktor-faktor lain melakukan *bestiality* yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan si pelaku mengingat perbuatan hubungan seksual dengan hewan merupakan salah satu tindakan penyimpangan seksual yang mana terdapat kemungkinan adanya gangguan mental dalam diri pelaku.

Maka apabila dalam hal ini dokter menyatakan bahwa dalam diri pelaku memang memiliki akal dan kejiwaan yang tidak sehat atau cacat maka terjadi

suatu ketidakmampuan bertanggungjawab yang dikembalikan dalam pasal 44 KUHP bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena akal yang tidak sehat, jiwa yang cacat maupun terganggu karena penyakit dan hakim memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam satu tahun masa percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bias dianggap tidakmampu bertanggungjawab atas perbuatannya,apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakitan epilepsi yang melakukan perbuatan pidana.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban berhenti sampai disitu. Namun, apabila dalam hal ini dokter memberikan pernyataan lain bahwa pelaku dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak memiliki kecacatan mental dan kejiwaan maka dalam hal ini pelaku dikatakan mempunyai kemampuan

<sup>46</sup> M. Abdul Kholiq, **Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana**, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm.130

bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana.

Disisi lain, melihat dari beberapa pandangan yang telah diuraikan sebelumnya, baik itu dari sisi hukum pidana, moral dan kesusilaan, agama, kesehatan, kesejateraan hewan, maupun dari sisi kepentingan masyarakat mengenai urgensi dari kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan maka ditemukan alasan tentang seberapa pentingnya untuk menjadikan tindakan hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* sebagai suatu tindak pidana yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sesuai dengan kriteria kriminalisasi yang disampaikan Moeljatno yang mana dari segi perlindungan hukum masyarakat tindakan kriminalisasi terhadap *bestiality* ini sudah sesuai dengan perasaan hukum masyarakat, dan jika dilihat dari kriteria kedua maka tindakan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ini dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk tidak merugikan hewan, diri pelaku sendiri dan orang lain (pemilik hewan). Selain itu, urgensi melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) tersebut telah dianalisis sesuai dengan beberapa teori kriminalisasi yaitu teori moral, teori liberal individualistik maupun teori paternalism.

**B. Pengaturan Hukum Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang**

**1. Perbandingan pengaturan hukum terkait hubungan seksual dengan hewan Negara lain**

Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>47</sup> Khusus mengenai perbandingan hukum pidana (termasuk hukum acara pidana), ada kecenderungan sesudah globalisasi, system hukum pidana Negara-negara pada umumnya hanya terbagi dua, yaitu :<sup>48</sup>

1. Sistem Hukum Pidana Eropa Kontinental atau disebut sistem *civil law*
2. Sistem Hukum Anglo Saxon & Anglo Amerika atau sistem *Common law*

Penelitian ini akan membandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda, yaitu secara multilateral antara peraturan hukum pidana beberapa Negara yang termasuk *Common Law System* dengan peraturan hukum pidana Indonesia (yang sering disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang termasuk dalam *Civil Law System* terkait perumusan delik hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*), sebagai berikut:

**1.1 Pengaturan hubungan seksual dengan hewan di South Dakota**

*South Dakota* memiliki peraturan hukum yang dikenal dengan nama *South Dakota Codified Law*. Lebih khusus dalam *Title 22 Chapter 22 Articles 42*

<sup>47</sup> Romli Asmasasmita, *Loc.Cit*

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit*

mengatur mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*), yaitu sebagai berikut :

*No person, for the purpose of that person's sexual gratification, may:*

- (1) Engage in a sexual act with an animal; or*
- (2) Coerce any other person to engage in a sexual act with an animal; or*
- (3) Use any part of the person's body or an object to sexually stimulate an animal; or*
- (4) Videotape a person engaging in a sexual act with an animal; or*
- (5) Kill or physically abuse an animal.*

*Any person who violates any provision of this section is guilty of the crime of bestiality. Bestiality is a Class 6 felony. However, if the person has been previously convicted of a sex crime pursuant to § 22-24B-1, any subsequent violation of this section is a Class 5 felony.*

Dalam pengaturan tersebut Dakota Selatan menitikberatkan terhadap setiap orang baik dirinya sendiri maupun menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Selain itu dalam pasal 42 ayat 3 Dakota Selatan juga melarang setiap orang untuk menggunakan segala bentuk barang maupun anggota tubuh seseorang untuk membuat rangsangan terhadap hewan. Tidak terlepas dari itu saja, melakukan segala macam perekaman seperti halnya merekam dalam bentuk video yang berisi hubungan seksual dengan hewan juga dilarang. Larangan yang terakhir dalam pasal 42 yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan semua bentuk kekerasan fisik dan pembunuhan terhadap hewan.

Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana *bestiality* yang mana termasuk kejahatan kelas 6 dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara atau denda sebesar 4000 (empat ribu) dollar atau keduanya. Selain itu, apabila pelaku sudah pernah dihukum karena kejahatan seksual maka dimasukkan ke dalam kejahatan kelas 5 dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara ditambah denda sebesar 10.000 (sepuluh ribu) dollar. Dilihat dari sanksi hukuman tersebut, dalam undang-undang South

Dakota menerapkan dua jenis pemidanaan, yaitu pertama alternatif jika dilihat dari adanya pilihan antara pidana penjara (imperatif) atau denda (fakultatif). Kedua, menerapkan jenis kumulatif yang artinya kedua jenis hukuman baik penjara maupun denda bisa diberikan secara bersamaan.

### 1.2. Pengaturan hubungan seksual dengan hewan di Indiana

Selanjutnya ialah Indiana, Indiana merupakan salah satu Negara bagian Amerika Serikat yang juga menganut *Common Law System*. Indiana memiliki pengaturan yang jelas mengenai hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*), sebagai berikut:

*“A person who knowingly or intentionally performs an act involving”:*  
(1) *a sex organ of a person and the mouth or anus of an animal;*  
(2) *a sex organ of an animal and the mouth or anus of a person;*  
(3) *any penetration of the human female sex organ by an animal's sex organ; or*  
(4) *any penetration of an animal's sex organ by the human male sex organ;*  
*commits bestiality, a Level 6 felony.*

Pengaturan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di Indiana terdapat dalam *Indiana Code (Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14)* yang lebih tepatnya masuk dalam bab pelanggaran yang berkaitan dengan hewan pada umumnya dan bagian *bestiality* pada khususnya. Pengaturan tersebut dijelaskan secara rinci kedalam 4 (empat) angka mengenai tindakan seperti apa saja yang masuk dalam kategori *bestiality*. Larangan tersebut menitikberatkan pada setiap tindakan seseorang yang baik dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak sengaja yang melibatkan secara langsung mulut atau anus hewan. Selain itu, dalam *Indiana Code* juga melarang setiap tindakan penetrasi atau memasukkan alat kelamin (vagina) seorang perempuan kedalam alat kelamin hewan serta setiap



tindakan penetrasi atau memasukkan alat kelamin (penis) seorang laki-laki kedalam alat kelamin hewan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang mana telah diatur dalam pasal 46 bab 3 bagian 14 tersebut akan dianggap melakukan kejahatan *bestiality*. Kejahatan *bestiality* di Indiana berdasarkan *Indiana Code* termasuk dalam kejahatan kelas 6 dengan hukuman setidaknya 6 (enam) bulan atau selama dua setengah tahun penjara serta dikenai denda sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) dollar. Dilihat dari sanksi yang diberikan, undang-undang Indiana lebih menerapkan pada jenis pidana kumulatif yang mana pidana penjara (imperatif) dan denda (fakultatif) diterapkan kepada pelaku secara bersamaan.

### 1.3 Pengaturan hubungan seksual dengan hewan di Singapura

Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara yang termasuk dalam *Common Law System*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara Singapura dikenal dengan nama "*Penal Code of Singapore*". Seperti halnya di Dakota Selatan dan Indiana, dalam *Penal Code* tersebut Singapura juga telah mengatur mengenai larangan melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) yang diberi istilah "*Sexual Penetration With Living Animal*" dan terletak didalam pasal 377B, sebagai berikut:

- (1) Any person (A) who —
  - (a) penetrates, with A's penis, the vagina, anus or any orifice of an animal; or
  - (b) causes or permits A's vagina, anus or mouth, as the case may be, to be penetrated by the penis of an animal,shall be guilty of an offence.
- (2) A person who is guilty of an offence under subsection (1) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both.
- (3) Any person (A) who —
  - (a) causes any man (B) to penetrate, with B's penis, the vagina, anus or any orifice of an animal; or

(b)causes the vagina, anus or mouth, as the case may be, of another person (B) to be penetrated with the penis of an animal, shall be guilty of an offence if B did not consent to the penetration.

(4)A person who is guilty of an offence under subsection (3) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine or to caning.

Dalam *Penal Code* Singapura *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan dibedakan kedalam 2 (dua) bagian. Bagian pertama ialah *bestiality* yang dilakukan sendiri oleh seseorang laki-laki dengan memasukkan penis kedalam vagina, anus atau mulut hewan dan membiarkan begitu saja vagina perempuan untuk dimasuki oleh penis hewan. Setiap orang yang terbukti melakukan kejahatan *bestiality* dalam bagian pertama tersebut dipidana penjara yang jangka waktunya dapat diperpanjang sampai 2 (dua) tahun atau dengan denda ataupun keduanya. Sedangkan bagian kedua ialah suatu bentuk kejahatan *bestiality* yang dilakukan seseorang dengan menyuruh dan memaksa orang lain sama seperti cara pada bagian pertama dengan tujuan hubungan seksual dengan hewan terlebih lagi tanpa persetujuan dari seseorang yang disuruh tersebut. Akan tetapi, dalam bagian kedua ini hukuman yang dikenakan kepada pelaku lebih berat, yaitu pidana penjara yang dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan denda atau hukuman cambuk. Di Singapura sendiri jenis pemberian sanksi pidana yang digunakan sama seperti yang diterapkan oleh South Dakota, yang mana memberlakukan jenis pembedaan bersifat alternatif dan kumulatif.

#### 1.4 Pengaturan hubungan seksual dengan hewan di Indonesia

Sementara itu, Indonesia merupakan suatu negara yang termasuk dalam *Civil Law System*. Didalam KUHP yang berlaku hingga saat ini, belum terdapat pengaturan mengenai pelarangan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*). Pasal 302 KUHP hanya memberikan pengaturan yang terbatas dalam larangan

kepada setiap orang untuk melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, tindakan tersebut sebatas menyakiti, melukai, merugikan, dan tindakan yang berupa tidak memberi makanan apabila hewan tersebut peliharaan si pelaku. Mengenai hukuman penganiayaan ringan tersebut, KUHP menyebutkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4500 (empat ribu lima ratus) rupiah. Pidana penjara tersebut dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hewan, serta denda yang dikenakan pun sudah tidak relevan apabila diterapkan dalam kehidupan modern seperti saat ini.

Selain itu, terdapat pula pasal pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyebutkan bahwa :

*“Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”.*

Pasal dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai penganiayaan dan penyalahgunaan hewan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut serta tidak mengatur ataupun mencantumkan pula mengenai larangan terhadap seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Terkait ancaman hukumannya pun juga terbilang sangat ringan, yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Sebenarnya dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terutama pasal 501 tentang penganiayaan hewan ditambahkan frasa sebagai berikut:

Dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- a. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut untuk atau dengan melampaui batas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan tersebut;
- b. Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan tidak dipengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya; atau
- c. **Melakukan persetubuhan dengan hewan.**

Dalam RKUHP itupun hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) tidak diberi penjelasan yang lebih spesifik dan lebih lengkap mengenai seperti apa yang dimaksud dengan tindakan “persetubuhan”, dan hanya terbatas kepada setiap orang yang melakukan saja tanpa ada pengaturan lanjutan mengenai memaksa dan menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, hubungan seksual atau *bestiality* masih disamakan dan dikategorikan atau dimasukkan pula ke dalam tindakan penganiayaan ringan terhadap hewan serta terkait hukuman yang berupa pidana penjara pun masih sama dan terlalu ringan yaitu 6 (enam) bulan penjara. Agar lebih mudah dipahami, secara singkat dijelaskan dalam tabel :

Tabel 2 : Perbandingan pasal hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*)

Pengaturan Bestiality	Rumusan Pasal	Sanksi
South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42	Melakukan tindakan seksual dengan hewan, memaksa orang lain berhubungan seksual dengan hewan, merangsang hewan. merekam seseorang berhubungan seks dengan hewan, membunuh atau melakukan kekerasan fisik terhadap hewan.	1. 2 (dua) tahun penjara atau denda sebesar 4000 (empat ribu) dollar atau keduanya. 2. apabila sudah pernah dihukum karena kejahatan seksual dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara ditambah denda sebesar 10.000 (sepuluh ribu) dollar
Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14	melakukan tindakan yang melibatkan organ kelamin seseorang dan mulut atau anus hewan dan sebaliknya, melakukan penetrasi organ kelamin seorang dengan organ seks hewan dan sebaliknya.	setidaknya 6 (enam) bulan atau selama 2,5 (dua koma lima) tahun penjara serta dikenai denda sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) dollar
Penal Code of Singapore article 377B	1. Memasukkan dengan penis, vagina, anus kedalam kelamin hewan dan sebaliknya; 2. Memaksa vagina, anus atau mulut orang lain untuk dimasuki dengan penis hewan dan sebaliknya.	1. pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun, atau denda, atau dengan keduanya. 2. pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 20 tahun dan juga akan dikenakan denda atau hukuman cambuk.

a. **Perumusan aturan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Tidak berlebihan kiranya dikatakan bahwa KUHP sudah waktunya dilakukan perubahan atau juga diganti dengan KUHP Nasional yang mengindahkan norma-norma kultural bangsa Indonesia. Muladi dalam buku M. Ali Zaidan memberikan alasan bahwa pembaruan hukum pidana didasarkan kepada tuntutan adaptif yakni agar hukum pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat. Hukum pidana dituntut untuk memberikan keadilan ditengah-tengah situasi yang tengah berkembang dan terus berubah.<sup>49</sup> Dengan kata lain, bahwa KUHP Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.

Membahas mengenai pembaruan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari politik hukum pidana. Menurut Soedarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>50</sup> Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa politik hukum pidana merupakan usaha dari masyarakat untuk menetapkan hukum dalam rangka mencegah kejahatan. Hal ini disebabkan karena pembaruan hukum pidana diarahkan tidak saja untuk mengganti KUHP, akan tetapi merupakan usaha rasional masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>51</sup> Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan berkaitan erat dengan kebijakan kriminal.

<sup>49</sup> M. Ali Zaidan, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60

<sup>50</sup> Soedarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 93

<sup>51</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 63

Penggunaan hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal hendaklah dipandang sebagai salah satu usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan.<sup>52</sup>

Barda Nawawi menyatakan bahwa kebijakan criminal merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).<sup>53</sup>

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan tersebut, memang diperlukan untuk melakukan perubahan berupa pembaruan hukum pidana. Pembaruan tersebut lebih ditujukan kepada KUHP Indonesia yang dirasa kurang relevan lagi apabila diterapkan pada masa sekarang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa semakin berkembangnya masyarakat, semakin berkembang pula kejahatan yang terjadi, misalkan kejahatan *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan.

Seperti yang diketahui bahwa pengaturan mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di dalam KUHP Indonesia masih belum diatur, sedangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) larangan mengenai *bestiality* tersebut masih digategorikan dalam penganiayaan ringan. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) belum diberikan porsi yang pas dan belum dilakukan perumusan secara lebih detail dan spesifik. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku *bestiality* juga masih disamakan dengan orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Kebanyakan kasus *bestiality* tidak diungkap yang akhirnya menyebabkan pelaku terlepas dari sanksi hukum. Sekalipun kasus-kasus tersebut diungkap, para pelaku *bestiality* juga tidak dapat terkena sanksi hukum karena memang di Indonesia yang menganut *Civil Law System* karena dalam peraturan hukum

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26

tertulis belum terdapat pasal yang melarang seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Apabila pengaturan mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam KUHP maupun dalam RKUHP dipertahankan maka diakibatkan setiap orang tidak akan merasa takut dan malu untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Dengan demikian, diperlukan kriminalisasi terhadap tindakan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*). Terdapat alternatif untuk melakukan kriminalisasi *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan kedalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. Yaitu dengan cara memasukkan materi dan kriteria kejahatan *bestiality* kedalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang disendirikikan (tidak dimasukkan dalam pasal penganiayaan ringan). Penambahan rumusan tersebut dapat dipelajari dan dapat dilihat dari hasil perbandingan-perbandingan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan beberapa negara yang memiliki sistem hukum berbeda dari Indonesia yang mana negara-negara tersebut telah terlebih dahulu memberikan peraturan secara tertulis mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam KUHP mereka. Sehingga ditawarkan konsep perumusan sebagai berikut : (halaman selanjutnya)



**Tabel 3 : Konsep Perumusan Norma dalam Pembaruan KUHP Nasional**

## Bestiality (Hubungan Seksual Dengan Hewan)

## Pasal .....

1. Dipidana karena melakukan tindakan persetubuhan dengan hewan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Memasukkan alat kelamin (penis) hewan ke dalam vagina dan/ atau anus seorang perempuan;
  - b. Memasukkan alat kelamin (penis) seorang laki-laki ke dalam anus hewan.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja melakukan segala bentuk perekaman dan penyebaran hubungan seksual dengan hewan;
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menjadikan maupun memaksa orang lain dengan dan/atau tanpa persetujuan orang tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dan (b).

Perumusan konsep mengenai aturan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) tersebut diperoleh berdasarkan hasil perbandingan-perbandingan dengan peraturan perundang-undangan beberapa negara yaitu, antara South

Dakota (Dakota Selatan), Indiana, Singapura yang mana ketiga Negara tersebut termasuk dalam *Common Law System* dengan KUHP dan RKUHP Indonesia yang termasuk dalam *Civil Law System*. Selain itu, mengenai ancaman atau sanksi yang dirumuskan diperoleh berdasarkan penelitian dan perbandingan dengan undang terkait lainnya seperti UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya mengenai perekaman dan penyebarluasan hubungan seksual dengan hewan melalui media elektronik. Perumusan norma tersebut sekiranya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kriminalisasi dan membuat pengaturan mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (bestiality) dalam hukum pidana di Indonesia harus dilihat urgensinya dengan dasar pertimbangan dari beberapa pandangan, sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) merupakan bentuk kejahatan seksual (sexual offences) namun dalam hukum pidana Indonesia belum diatur;
- b. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) menurut beberapa hadist merupakan perbuatan zina, agama melarang perbuatan tersebut karena orang yang melakukan termasuk golongan orang yang dibenci dan mendapat murka Allah;
- c. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) termasuk perbuatan yang melanggar moral dan kesusilaan serta termasuk dalam hard pornography;
- d. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) sangat merugikan baik terhadap seseorang maupun hewan dalam kaitannya dengan kesehatan;
- e. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) mengakibatkan hewan tidak memperoleh kesejahteraan dan melanggar beberapa poin “five of freedoms”;

- f. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) membuat masyarakat merasa khawatir dan takut akan ulah pelaku yang tidak bertanggungjawab yang dapat mendatangkan kerugian.

Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan ini juga dikaji berdasarkan teori kriminalisasi, yaitu teori moral, teori liberal individualistic, dan teori paternalism. Perlunya tindakan hubungan seksual dengan hewan (bestiality) dilakukan kriminalisasi karena melihat sudah banyak Negara-negara lain yang menjadikan bestiality sebagai salah satu tindak pidana, seperti Indiana, Delaware, Georgia, South Dakota dan juga Singapura yang mana aturan mengenai bestiality dinegara tersebut dijadikan bahan perbandingan bagi Indonesia yang akhirnya dapat digunakan untuk merumuskan norma atau pasal terkait pelarangan hubungan seksual dengan hewan.

## **B. SARAN**

Melihat dari sudah banyaknya negara lain seperti South Dakota, Indiana, Georgia, Delaware dan Singapura yang menjadikan hubungan seksual dengan hewan (bestiality) sebagai suatu tindak pidana dan mengatur pula mengenai larangan beserta sanksinya, sudah seharusnya Indonesia juga mengatur mengenai hal tersebut karena sejatinya hukum pidana itu selalu mengikuti perkembangan jaman, terlebih lagi di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi kasus hubungan seksual dengan hewan (bestiality) lebih dari satu kali yang seharusnya dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan untuk melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan atau bestiality dalam hukum pidana Indonesia.

Terdapat alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan kriminalisasi bestiality atau hubungan seksual dengan hewan kedalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. Yaitu dengan cara memasukkan materi dan kriteria kejahatan bestiality ke dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dibedakan dengan pasal penganiayaan ringan dan dijelaskan secara spesifik misalkan mengenai pelarangan dan sanksi terhadap orang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan, orang yang merekam dan menyebarkan hubungan seksual dengan hewan, maupun seseorang yang menjadikan dan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Indiana (Indiana Code 35-46-3-14)

Georgia (Georgia Code Ann., § 16-6-6)

Singapura (Penal Code Article 377B)

South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42 dan 43

**Buku :**

Adami Chazawi. **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2005.

-----, **Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002

Andi Hamzah. **Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara**. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Ayip Syafrudin, **Islam dan Pendidikan Seks Anak**, Pustaka Mantiq, Solo, 1991.

Barda Nawawi Arief. **Perbandingan Hukum Pidana**. Rajawali Pers. Jakarta. 2002.

-----, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

-----, **Tujuan dan Pedoman Pidanaaan**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

-----, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.

Chairul Huda. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**. Kencana. Jakarta. 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, **Al Qur'an Dan Terjemahannya**, CV. Karya Utama, Jakarta, 2005.

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Bumi Aksara. Jakarta. 2014.

I.S Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Johnny Ibrahim. **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Penerbit Bayu Media. Malang. 2006.

Kartini Kartono, **Psikologi Wanita: Wanita Sebagai Ibu dan Nenek**, Alumni, Bandung, Tanpa Tahun.

Kartonegoro. **Diktat Kuliah Hukum Pidana**. Penerbit Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. Tanpa Tahun.

Leden Marpaung. **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Leo Batubara, "**Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM**", disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006

Lilik Mulyadi. **Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif Teoritis dan Praktik**. PT. Alumni. Bandung. 2008

Ma'aruf Asrori dan Anang Zamroni, **Bimbingan Seks Islami**, Pustaka Anda, Surabaya, 1997

M. Ali Zaidan, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Nurul Irfan, **Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**, AMZAH, Jakarta, 2014

Mahrus Ali. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.

----- . **Azas-Azas Hukum Pidana**. PT Bina Cipta. Jakarta. 1985.

Marzuki Umar Sa'abah, **Seks dan Kita**, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Neng Djubaedah, **Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam**, Predana Media Group, Jakarta, 2010.

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan**. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Kencana Predana Media Group. Jakarta. 2005.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghil. **Hukum Pidana**. Setara Press. Malang. 2015.

Roeslan Saleh. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**. Aksara Baru. Jakarta. 1983.

Romli Asmasasmita. **Perbandingan Hukum Pidana**. Mandar Maju. Bandung. 2000.

Roni Wiyanto. **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**. C.V Mandar Maju. Bandung. 2012.

Rusli Effendi. **Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia**. Bina Cipta. Jakarta. 1986.

Save M. Dugan, **Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (IPKN)**, Lembaga Pengkajian Nusantara, t.th, Jakarta. Tanpa Tahun.

Sayyid Sabiq, **Fiqh As-Sunnah**, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993

Soerjono Soekanto. **Kriminalisasi Suatu Pengantar**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981.

-----**Perbandingan Hukum**. Alumni. Bandung. 1979

Soetandyo Wingjoseobroto. **Hukum Konsep dan Metode**. Setara Press. Malang. 2013.

-----**Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**. FH UII. Yogyakarta. 1993.

Sudarto. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni. Bandung. 1986.

-----, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Tongat. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan**. UMM Press. Malang. 2008.

Wahbah al-Zuhaili, **Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu**, Dar Al-Fikri, Beirut, 1989.



Zainuddin Ali. **Metode Penelitian Hukum**. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

**Skripsi :**

Edi Rohaedi, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Bestiality*)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.

**Disertasi :**

Beetz, A.. ***Love, violence, and sexuality in relationships between humans and animals***. Dissertation, University of Erlangen-Nurnberg. Shaker-Verlag, Aachen, 2002.

**Jurnal :**

Anil Anggrawal, ***A new classification of zoophilia (online)***, Journal of Forensic and Legal Medicine 18 (2011) : 73-78 diakses melalui <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X11000102>

Anton Hvozdk, Andrej Bugarsky, dkk, ***Ethological, psychological and legal aspects of animal sexual abuse***, The Veterinary Journal 172 (2006) 374–376, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X11000102>

Efrida, Elvinawaty, ***Imunopatogenesis *Treponema palladium* dan Pemeriksaan Serologi***, Jurnal Kesehatan Andalas, Vol. 3(3), Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas, 2014.

Fitri Abdullah Jawas dan Dwi Murtiastutik, ***Penderita Gonore di Divisi Penyakit Menular Seksual Unit Rawat Jalan Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2002-2006***, journal.unair.ac.id vol. 20(3), Fakultas Kedokteran Airlangga, Surabaya, 2008.

Hanafi. ***Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana***. Jurnal Hukum. Vol.6 No. 11. 1999

Susan Septiani dan Anis Ervina, ***Hubungan Jenis Kelamin dan Sumber Informasi dengan Pengetahuan Remaja Mengenai Penyakit Menular Seksual (PMS)***, E-Jurnal Obstetika Vol. 3(1) , 2015

Internet :

**Bestiality Definition**, diakses melalui  
<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/B/Bestiality.aspx>, pada tanggal  
11 Oktober 2016

Drh. Wita Wahyu, **Kesejahteraan Hewan Bagi Kesehatan Manusia**, diakses  
melalui  
[http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan\\_hewan\\_bagi\\_kesehatan\\_manusia.html](http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan_hewan_bagi_kesehatan_manusia.html) pada 30 Oktober 2016

Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen, **Deviasi Seksual, dari Incest Hingga Sadisme**,  
diakses melalui  
<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Sex+Adventures&y=cyberman%7C0%7C0%7C6%7C782>, pada 8 Januari 2017

Imron Suandy, **Parameter Dalam Penerapan Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) (online)**, diakses melalui  
<http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id/index.php/berita/tulisan-ilmiah-populer/65-parameter-dalam-penerapan-kesejahteraan-hewan-animal-welfare>, pada 30 Oktober 2016

